

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NOMOR
20/PID.SUS/2024/PT YYK TENTANG TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I dalam Hukum
Pidana Islam



**Disusun Oleh:
Puput Maryati
2102026123**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum. Wr.Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Puput Maryati
NIM : 2102026123
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dengan ini peneliti mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian, surat persetujuan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Rustam Dahar K. A.H., M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Semarang, 11 Desember 2024

Pembimbing II

Hasna Afifah, M.H.
NIP.199304092019032021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : PUPUT MARYATI
NIM : 2102026123
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Telah dimunaqosahkan dengan penguji Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1.

Semarang, 8 Januari 2025

<p>Ketua Sidang / Penguji</p>  <p>AHMAD FUAD AL-ANSHARY, S. HI. M.S.I. NIP. 198809162023211027</p>	<p>Sekretaris Sidang / Penguji</p>  <p>RUSTAM DAHAR KARNADI APOLLO HARAHAP, M.Ag. NIP. 196907231998031005</p>
<p>Penguji Utama I</p>  <p>Drs. H. MAKSUN, M.Ag NIP. 196805151993031002</p>	<p>Penguji Utama II</p>  <p>TRI NURHAYATI, M.H. NIP. 198612152019032013</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>RUSTAM DAHAR KARNADI APOLLO HARAHAP, M.Ag. NIP. 196907231998031005</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>HASNA AFIFAH, M.H. NIP. 199304092019032021</p>

Halaman 1 dari 3

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah Ayat 188)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT dengan segenap do'a penulis panjatkan kehadirat-Nya. Shalawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW sebagai sosok teladan bagi umatnya. Dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan penulis miliki, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Khususnya kepada kedua orang tua penulis, Bapak Untung dan Ibu Sunayah yang dengan kasih sayangnya, serta kesabarannya dalam mendidik anak-anaknya, usaha tanpa lelah untuk tetap mengantarkan anaknya mencapai gelar sarjana. Semoga selalu diberikan Kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Adik dan keluarga penulis, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam setiap Langkah penulis, semoga cita-cita dapat dicapai dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah kita.
3. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang selalu mensupport maupun mendukung penulis dari maba sampai sekarang, terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam Angkatan 2021, serta teman-teman kamar pojok Al-Ihya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
4. Almamater penulis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Tiada kata yang bisa terucap selain terimakasih, dan skripsi ini sebagai wujud rasa terimakasih penulis selama ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Desember 2024



Deklarasi

Puput Maryati

NIM 2102026123

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Table 0.1 Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Table 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّوْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اِيَّوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوَّلَ : *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Table 0.4 Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ...اِ ... يَ...يِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
وَ...وِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ū	u dan garis atas
وُ...وِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ī	i dan garis atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

اَلْهٰكِمَةُ : *al-hikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّوْ. *Rabbanā*

Jika huruf **س** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan

didahului oleh huruf kasrah (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (\bar{I}).

Contoh:

اَلِيّ. : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

اَلشُّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَمْرُون : ta' murīna

ش : shin

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. Lafz al jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ : *bismillah*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَتِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf

tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

K. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak besar terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Kejahatan ini melibatkan eksploitasi manusia dengan berbagai modus, seperti perdagangan anak, perempuan, dan pekerja migran ilegal. Orang-orang yang menjadi korban dalam kejahatan ini tentunya sangat dirugikan. Perlindungan bagi korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi dan merupakan bagian integral dari hak asasi dibidang kesejahteraan dan jaminan sosial melalui pengajuan restitusi yang dibebankan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana data yang dipergunakan diperoleh dari sumber utama (primer) dan sumber pendukung (sekunder). Adapun sumber utama adalah Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan data pendukung berasal dari kitab-kitab fiqh dan buku-buku hukum yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK sudah sesuai karena telah memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan sanksi pidana pada perkara ini dinilai tidak sebanding dengan beratnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Namun, setelah pengajuan banding, hasil putusan pada tingkat pertama dan banding tetap sama. Terkait restitusi, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, meskipun masih banyak korban di luar sana

yang belum memperoleh haknya atas restitusi. Dalam hukum Islam, sanksi yang diberikan kepada pelaku berupa *ta'zîr*, sedangkan restitusi sebagai bentuk hukuman tambahan dikenal dengan istilah *diyât*.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlindungan hukum, restitusi

ABSTRAK

Trafficking in Persons is a form of extraordinary crime that has a major impact on victims, both physically, psychologically and economically. This crime involves the exploitation of human beings with various modes, such as trafficking of children, women, and illegal migrant workers. People who are victimized in this crime are certainly very disadvantaged. Protection for victims, especially the right of victims to obtain compensation and is an integral part of human rights in the field of welfare and social security through the submission of restitution imposed by the perpetrators of human trafficking crimes according to Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Human Trafficking Crimes.

This type of research is qualitative research with a normative juridical approach. Data collection is carried out by library research in which the data used is obtained from primary and secondary sources. The primary sources are the Yogyakarta High Court Decision No. 20/PID.SUS/2024/PT YYS, the Criminal Code and Law No. 21/2007 on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, while supporting data comes from fiqh books and related legal books.

The results showed that the High Court judge's consideration in Decision Number 20/PID.SUS/2024/PT YYS was appropriate because it fulfilled the provisions in Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking in Persons. The District Court Judges in imposing criminal sanctions in this case were considered not proportional to the severity of the crime committed by the perpetrator. However, after filing an appeal, the verdicts at first instance and on appeal remained the same. Regarding restitution, the Panel of Judges granted the charges filed by the Public Prosecutor, although there are still many victims out there who have not obtained their rights to restitution. In Islamic law, the sanction given to the perpetrator is *ta'zîr*, while restitution as a form of additional punishment is known as *diyat*.

Keywords: Trafficking in Persons, legal protection, restitutio

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Peyayang atas rahmat, nikmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang” dapat penulis selesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Shalawat serta salam tidak lupa senantiasa haturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman terangnya kebenaran dan penuh ilmu pengetahuan. penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M. Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., dan Ibu Hasna Afifah, M.H., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen, asisten dosen, dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya baik

langsung maupun tidak langsung demi terselesainya penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu tercinta yang menjadi spirit terbesar dalam hidup penulis, yang tak pernah letih memotivasi dan mendoakan penulis.
6. Sahabat dan teman-teman penulis, terima kasih segala bantuan dan dukungannya.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan apa-apa selain ungkapan rasa terima kasih yang tulus dengan iringan doa semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa berkah dan manfaat terutama bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 11 Desember 2024

Puput Maryati
NIM 2102026123

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Tujuan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II.....	21
TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM.....	21
A. Restitusi	21
1. Pengertian Restitusi	21
2. Unsur-Unsur Restitusi	24
3. Konsep Pengajuan Restitusi.....	26
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang	30
1. Pengertian Tindak Pidana Perdangan Orang	30
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdangan Orang.....	31

3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang	33
4. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	34
C. Teori Pidanaan Hukum Pidana Islam	35
1. Pengertian <i>Jarîmah</i>	35
2. Unsur-Unsur <i>Jarîmah</i>	37
3. Macam-Macam <i>Jarîmah</i>	38
BAB III	42
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NOMOR 20/PID.SUS/2024/PT YYK TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	42
A. Deskripsi Kasus	43
B. Proses Persidangan	45
C. Pertimbangan Hakim	50
D. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK	58
BAB IV	60
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERMOHONAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	60
A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK	60
B. Analisis Hukum Pidana Positif Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK	72
BAB V	85
PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85

DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah suatu persoalan yang cukup mengganggu bagi masyarakat sekitar sehingga diperlukan penanganan yang cepat dan juga tepat untuk menanggulangnya. Tindak pidana juga biasa dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum yang akibat dari tidak mematuhi aturan yang sudah di atur dalam Undang-Undang maupun peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan itu pelaku dapat di kenai sanksi sebagaimana yang telah di atur di dalamnya.¹

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali fenomena perbedaan seperti suku, bangsa, bahasa, budaya, agama, ras, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut Indonesia semakin erat satu sama lain bahkan bisa juga menjadi sebaliknya. Dengan itu negara Indonesia rentan terhadap tindak pidana kejahatan seperti perdagangan orang. Adanya tindak pidana ini banyak sekali yang menjadi korban seperti anak-anak, gadis, wanita dewasa dan pria. Kejahatan perdagangan orang selama ini marak terjadi dan menimpa pada perempuan dan anak-anak, bahkan dapat menjadi masalah nasional maupun internasional. Meskipun kejahatan perdagangan orang ini banyak terjadi, masyarakat belum memahami secara keseluruhan, karena terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap *human trafficking*.

Salah satu penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang adalah rendahnya tingkat ekonomi dan

¹ Rosita Miladmahesi, 'Evaluasi Peran Penegakan Hukum Oleh Lembaga Negara Penunjang (State Auxiliary Bodies)', *Jurnal Peradilan Indonesia*, 7.1 (2019), 1–20.

juga pendidikan. Alasan utama meningkatnya kejahatan perdagangan orang yaitu kemiskinan yang merajalela. Menurut data Polri terdapat (478 kasus (tahun 2016), 340 kasus (2017), 164 kasus (2018), 259 kasus (2019), 383 kasus (2020), 361 kasus (2021), 752 kasus (2022) 1.061 kasus (2023)).² Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai kejahatan perdagangan orang yang kini semakin marak terjadi. Sehingga menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak baik dari aparat yang berwenang maupun masyarakat.

Beberapa kasus yang ditemui mengenai perdagangan orang salah satunya adalah memperkerjakan WNI secara ilegal dengan jaminan gaji yang menggiurkan. Tindak pidana perdagangan orang ini merupakan suatu perbuatan yang memberikan dampak buruk bagi korban tindak pidana tersebut. Yang mana tindak pidana ini memiliki dasar pembentukan aturan hukum yang bersumber pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi orang yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.*³

Peraturan tindak pidana perdagangan orang sebelumnya terdapat penghapusan dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (lalu

² Dr. Juliansyah Noor, ‘Tindak Pidana Trafficking Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang1’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99.

³ paul sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: setara press, 2017).

disebut Undang-Undang PTPPO) berada dalam pasal 297 dengan rumusan suatu tindak pidana berupa: “memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”.

Berdasarkan penjelasan dari pasal atas perdagangan orang yang dilakukan pelaku merupakan hal yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Orang. Lalu di atur pada Pasal 555- Pasal 570 RKUHP yang menjelaskan lebih detail cakupan mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan melihat perkembangan modus yang dilakukan untuk membohongi para korban. Seperti halnya pada Pasal 324 KUHP menyatakan bahwa “*Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan peniagaan budak atau melakukan perbuatan peniagaan budak akan mendapatkan sanksi*”. Dari penjelasan diatas pada pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan dalam tindak pidana perdagangan orang tidak hanya memperdagangkan perempuan sebagai budak atau pelaku seks tetapi yang menjadi sasaran dalam tindak pidana perdagangan orang ini adalah anak-anak yang belum dewasa untuk dijadikan sebagai pengemis, budak dan sebagainya.⁴

Tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam suatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 yaitu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tindak pidana yang diatur pada undang-undang ini adalah terdapat pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

⁴ F.A. Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, ‘Diversi Jurnal Hukum’, *Diversi Jurnal Hukum*, 7.1 (2021),

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republic Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat (3) tiga tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.000 (enam ratus juta rupiah)".⁵

Suatu tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas secara tegas. Seorang pelaku tindak pidana perdagangan orang akan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Yang mana pernyataan tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 297 yang menyatakan bahwa, *"perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".⁶*

Korban dalam kejahatan tindak pidana perdagangan orang tentunya sangat dirugikan. Kerugian yang di dapatkan oleh korban tidak hanya berbentuk fisik saja, melainkan juga berbentuk psikis, yang bisa mengakibatkan trauma yang lama. *"Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi dibidang kesejahteraan dan jaminan sosial (sosial security)".* Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang membahas tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memberikan perhatian khusus pada korban dengan bentuk pemberian hak restitusi sebagaimana yang

⁵ sekretariat negara republik indonesia, *KUHP UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007*.

⁶ sekretariat negara republik indonesia, 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 297'.

termaktub dalam penjelasan Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi:

“Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dalaminya kepada kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditanda tangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.”⁷

Dengan adanya Undang-Undang di atas masyarakat menaruh harapan besar terhadap pemerintah, terutama kepada Lembaga penegak hukum agar segera memberantas dan menindak lanjuti tindak pidana perdagangan orang. Baik dalam bentuk pemberian sanksi maupun restitusi kepada korban. Tetapi masih banyak kendala dalam pelaksanaan atau pemberian sanksi dan restitusi, pemberian sanksi dan restitusi masih dipandang sebagai perlindungan hukum yang hanya berdasarkan ketentuan yang terdapat pada hukum positif Indonesia, sehingga dalam bentuk pelaksanaan perlindungannya masih dianggap gagal dan belum berhasil dalam implementasi bagi para korban. Dengan adanya peraturan terkait tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban masih belum efektif untuk dilakukan sesuai dengan harapan para korban.

Dalam perspektif Hukum Islam, kejahatan perdagangan orang termasuk ke dalam katagori *jarîmah ta'zir*, yaitu kejahatan yang tidak ditentukan secara

⁷ sekretariat negara republik indonesia, ‘Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007’.

langsung sanksinya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, sanksi terhadap pelaku diserahkan kebijakan hakim atau penguasa, yang bertujuan untuk menjaga kemashlahatan umat. Dalam konteks ini, pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dikenakan sanksi *ta'zir*, yang dapat berupa hukuman penjara, denda, atau tindakan lain yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya kejahatan yang serupa.

Selain itu, hukum Islam juga mengenal konsep *diyat* sebagai bentuk ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya. Dalam kasus perdagangan orang, *diyat* dapat diadaptasi sebagai mekanisme pemberian kompensasi atau restitusi kepada korban atas kerugian fisik, psikologis, atau ekonomi yang mereka alami. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku tetapi juga pemulihan hak-hak korban. Dengan demikian, pengaturan *jarîmah ta'zîr* dan *diyat* dalam hukum Islam dapat menjadi rujukan alternatif dalam mengoptimalkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam hal pemberian restitusi yang hingga kini masih dirasakan kurang efektif dalam implementasi hukum Islam.

Melihat fenomena tersebut, penulis menemukan sebuah kasus yang menarik dikaji lebih mendalam, yaitu perkara yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Wat yang dilakukan oleh terdakwa Verra Andriani Mizzi. Dalam putusan ini, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Namun, dalam Putusan Pengadilan Wates, terdakwa hanya dijatuhi sanksi yang dianggap ringan, sehingga tidak sebanding dengan beratnya perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku. Penuntut Umum kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan alasan bahwa sanksi penjara yang diberikan tidak memenuhi rasa

keadilan, mengingat dampak buruk yang dialami korban perdagangan orang. Meskipun dalam kasus ini korban telah menerima hak restitusi sebagai bentuk pemulihan, masih banyak korban tindak pidana perdagangan orang lainnya yang belum memperoleh hak yang sama.

Kasus ini akhirnya diputus oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK dengan hasil putusan yang menguatkan putusan di tingkat pertama. Dalam putusan tersebut, terdakwa tetap dijatuhi sanksi pidana yang sama, meskipun Penuntut Umum telah mengajukan banding dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Penuntut Umum berpendapat bahwa sanksi pidana yang lebih berat seharusnya dijatuhkan mengingat dampak yang signifikan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Namun, Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan untuk mempertahankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan pada tingkat pertama

Pengadilan Tinggi Yogyakarta bertugas menegakkan keadilan dalam menangani perkara-perkara di atas sesuai dengan hukum Indonesia yang berlaku. Dalam memberikan putusan, hakim harus independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam mengambil keputusan, hakim harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat dan berat ringannya tindak pidana, serta baik buruknya sifat terdakwa. Menemukan materi yang tepat untuk mencapai keadilan, hakim harus bersandar pada kebenaran dalam mengambil keputusan.⁸

⁸ Rahmat Hi Abdullah, 'Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)', *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22.01 (2019), 55–63 <<https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1958>>.

Berdasarkan uraian diatas itulah yang membuat penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang pemberian sanksi dan permohonan restitusi bagi para korban kejahatan tindak pidana perdangan orang. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang diberikan pada latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan kajian penelitian ini pada pembahasan tinjauan konsep permohonan restitusi bagi para korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Permasalahan ini penting untuk mengetahui pemenuhan hak restitusi bagi korban dan sanksi korban dalam tindak pidana perdagangan orang. Dari pokok pembahasan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi dan permohonan hak restitusi pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai sanksi dan permohonan hak restitusi terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK?

C. Tujuan dan Manfaat Tujuan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pemberian sanksi dan

permohonan hak restitusi pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK.

- b. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim terhadap pemberian sanksi dan permohonan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan pengembangan dalam sistematika permohonan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Selama ini penerapan konsep restitusi masih menjadi problematika bagi para korban. Putusan Pengadilan Demak aquo merupakan suatu kajian yang memadai dalam konteks diskusi tentang konsep restitusi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dalam penyelesaian perkara pidana yang kesulitan dalam mengajukan restitusi ke Pengadilan. Dengan demikian para korban lebih mudah dalam pengajuan restitusi.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan hukum pidana Islam mengenai konsep permohonan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Tinggi Yogyakarta belum sepenuhnya efektif. Terdapat banyak penelitian, jurnal, dan artikel yang membahas fenomena tersebut, yang dapat menjadi referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian yang dibahas dalam makalah ini:

Sumber pertama yaitu sumber dari penulis skripsi yang ditulis Ahmad Samsul HA⁹ yang berjudul “Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Positif (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1501 K/Pid.Sus/2008)”. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan dan implementasi hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1501 K/Pid.Sus/2008, penulis juga membahas mengenai pandangan hukum pidana islam dan hukum positif mengenai pembayaran hak resitusi tindak pidana perdagangan orang. Penulis merasa Putusan Mahkamah Agung pada kasus No 1501 K/Pid.Sus/2008 masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang karena menolak permohonan restitusi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Negeri Sumber.

Meskipun sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang serta hak restitusi namun, dalam hal ini peneliti lebih berfokus kepada tinjauan hukum pidana islam mengenai pemberian sanksi dan permohonan restitusi terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK, serta peneliti juga lebih berfokus pada pertimbangan hakim terhadap pemberian sanksi dan permohonan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK.

Sumber yang kedua, yaitu bersumber dari skripsi yang ditulis oleh Yustika Sofaria¹⁰ yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Dan Sanksi Korban Dalam Tindak

⁹ Program Studi and others, *PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN POSITIF (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1501 K/PID.SUS/2008)*, 2017.

¹⁰ Abdullah.

Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri 1-B Kendal Nomor: 42/Pid.Sus/2015/Nn Kdl)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sanksi pemenuhan hak restitusi bagi korban dan saksi korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri 1-B Kendal Nomor: 42/Pid.Sus/2015/Nn Kdl yang berpanduan pada penjelasan umum UU No. 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang ketentuan pemberantasan tindak pidana tersebut. Peneliti juga membahas tentang bagaimana tinjauan dari hukum pidana islam terhadap sanksi pemenuhan hak restitusi bagi korban dan saksi korban dalam pidana perdagangan orang, peneliti berfokus kepada Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1- B Kendal karena, dianggap hakim dan pihak Pengadilan Negeri Kelas 1–B Kendal belum sepenuhnya memberikan hak restitusi yang harusnya diberikan kepada korban dan sanksi korban tindak pidana perdagangan orang.

Meskipun sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang serta hak restitusi namun, dalam hal ini peneliti lebih berfokus kepada tinjauan hukum pidana islam mengenai pemberian sanksi dan permohonan restitusi terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK, serta peneliti juga lebih berfokus pada pertimbangan hakim terhadap pemberian sanksi dan permohonan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK.

Sumber yang ketiga, yaitu skrpsi yang ditulis oleh Ria Mentari¹¹ Judul “Hak reparasi bagi korban kejahatan perdagangan orang dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam”.

¹¹ Ria Mentari, ‘Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam’, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*.

Penelitian ini membahas dan menganalisis data yang diperoleh secara umum dan untuk mengambil kesimpulan tertentu khususnya yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang hak restitusi bagi korban perdagangan orang dan hukum Islam. Penulis menganalisis artikel Ria Mentari dan menyimpulkan bahwa hak atas restitusi atau ganti kerugian atas tindak pidana perdagangan orang ada dalam pengertian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengenai yang diatur dalam Pasal 1 ayat (13) tentang hak restitusi dan sanksi atas tindak pidana perdagangan orang pidananya diatur dalam Pasal 2, Ayat (1) dan diancam dengan pidana penjara. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Sedangkan dalam hukum Islam, pidana tazir dijatuhkan dalam bentuk dan pidananya tidak ditentukan besarnya menurut syariah dan merupakan wewenang hakim.

Meskipun sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang serta hak restitusi namun, dalam hal ini peneliti lebih berfokus kepada tinjauan hukum pidana islam mengenai pemberian sanksi dan permohonan restitusi terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK, serta peneliti juga lebih berfokus pada pertimbangan hakim terhadap pemberian sanksi dan permohonan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK.

Sumber yang keempat, yaitu bersumber dari skripsi yang ditulis oleh Mona Oktaviani Angkotasan¹²

¹² Mona Otaviani Angkotasan, 'Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Pelaksanaan Restitusi Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku DI Indonesia

yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Pelaksanaan Restitusi Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku DI Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1371/Pis.Sus/2019/Pn.Jkr.Brt)”. Penelitian ini membahas mengenai implementasi yuridis terhadap peraturan dan pelaksanaan restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang mana berdasarkan undang-undang yang berada di Indonesia. Penulis mencoba mengulik bahwa di dalam skripsi karya Mona Oktaviani Angkotasari, peranan penegak hukum terhadap pelaksanaan hak restitusi. Selanjutnya pengaturan serta pelaksanaan restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut undang-undang yang sudah berlaku dan penulis memastikan pembebanan pada studi kasusnya telah sesuai atau tidak dengan perundang-undang.

Meskipun sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang serta hak restitusi namun, dalam hal ini peneliti lebih berfokus kepada tinjauan hukum pidana islam mengenai pemberian sanksi dan permohonan restitusi terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK, serta peneliti juga lebih berfokus pada pertimbangan hakim terhadap pemberian sanksi dan permohonan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK.

Sumber yang kelima, yaitu bersumber dari skripsi yang ditulis oleh Dian Eka Putri¹³ yang berjudul “Hak

(Studi Kasus Putusan Nomor 1371/Pis.Sus/2019/Pn.Jkr.Brt)’, *Skrpsi Fakultas Hukum Universitas Pancasila*, 2021.

¹³ Dian Eka Putri, “Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Pengadilan Negeri Makassar Dan Kejaksaan Negeri Makassar”, *Skrpsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*.

Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Pengadilan Negeri Makassar Dan Kejaksaan Negeri Makassar”. Penelitian ini membahas tentang implementasi hak atas reparasi bagi korban kejahatan perdagangan orang dan implementasi hak atas restitusi dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar. Dalam tulisan Dian Eka Putri Ismail, penulis mencoba menunjukkan bahwa peran aparat penegak hukum yaitu penyidik, jaksa, dan hakim dalam memperjuangkan hak korban atas restitusi dikatakan kurang optimal selain itu, dengan tidak ditegakkannya peraturan, masih terdapat hambatan hukum serta peraturan dalam aktivitas kriminal, termasuk tidak hanya pengetahuan hukum korban dan kemampuan terdakwa untuk membayar hutang, namun juga penerapan hukuman penjara sebagai alternatif dari restitusi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, belum ada Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang memberikan hukuman tambahan berupa ganti rugi dari pelaku kepada korban.

Meskipun sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang serta hak restitusi namun, dalam hal ini peneliti lebih berfokus kepada tinjauan hukum pidana islam mengenai pemberian sanksi dan permohonan restitusi terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK, serta peneliti juga lebih berfokus pada pertimbangan hakim terhadap pemberian sanksi dan permohonan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK.

Sumber yang keenam, yaitu sumber dari artikel yang ditulis oleh Yushita Pramugarini¹⁴ yang berjudul “Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁴ Yushita Pramugarini, ‘Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perpektif Hukum Pidana Islam’, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2.Hukum Pidana Islam (2016).

Perpektf Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini membahas mengenai analisis hukum pidana islam terhadap hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, yang telah dirumuskan dalam pasal 48 ayat 2 No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Meskipun sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang serta hak restitusi namun, dalam hal ini peneliti lebih berfokus kepada tinjauan hukum pidana islam mengenai pemberian sanksi dan permohonan restitusi terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK, serta peneliti juga lebih berfokus pada pertimbangan hakim terhadap pemberian sanksi dan permohonan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud mencari suatu kebenaran atau memecahkan masalah yang ada,¹⁵ yang merupakan suatu Proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data dalam suatu peristiwa untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas di atas, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang menganggap hukum sebagai sesuatu yang memberikan aturan dan norma. Penelitian ini sekaligus merupakan penelitian kepustakaan, karena dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan dari buku-buku utama yang berkaitan

¹⁵ Ninit Alfianika, *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

dengan permasalahan dan buku-buku tambahan berupa sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada dokumen yang mencakup data arsip, data resmi dari lembaga pemerintah, dan data publik (misalnya keputusan pengadilan, preseden, dan lain-lain).

Sedangkan metode yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif berdasarkan bahan hukum. Data kualitatif merupakan bentuk tulisan deskriptif yang disusun menjadi kalimat dan tata bahasa yang relevan dengan penelitian hukum. Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Tinggi Yogyakarta tentang Pemberian Sanksi dan Permohonan Hak Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang dapat memberikan informasi yang diperlukan, baik secara lisan maupun tulisan. Sumber data penelitian ini antara lain:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini bersumber dari salinan putusan dan Undang-Undang yang berlaku, yaitu:

- a) Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁶ Rianto Adi, *Penelitian Sosial Dan Hukum Edisi Kedua* (Jakarta: Grenit, 2005).

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi seperti dalam dokumen dan publikasi.¹⁷ Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan pustaka.

c) Data tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan data dari primer dan skunder, yaitu seperti kamus, sumber di internet, maupun berita yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang di telite.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan hukum normatif yang dilakukan dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, skunder, tersiar maupun bahan hukum non-hukum. Ada tiga jenis metode pengumpulan data sekunder pada penelitian hukum normatif, yaitu studi Pustaka (*bibliography study*); studi dokumen (*document study*); study arsip (*file or record study*).¹⁸

Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka atau penelitian bibliografi. Artinya data diperoleh dari literatur yang ada dan informasi tertulis dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian yang diteliti. Dengan mengidentifikasi sumber dalam buku, artikel, majalah, atau dengan mencari bahan hukum di website, dll. Penulis menggunakan studi Pustaka dengan tujuan untuk mendapatkan sumber data yang dibutuhkan dalam

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007).

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

penyelesaian penelitian mengenai pertimbangan hakim terhadap konsep permohonan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

d. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan menurut pemilihan bahan hukum dan selanjutnya dilakukan pengklasifikasian bahan hukum, agar diperoleh hasil penelitian secara sistematis dan logis, yaitu untuk memperoleh keterikatan anatara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari penelitian.

Data dapat diartikan sebagai fakta yang dapat dijelaskan dengan menggunakan kode, simbol, angka, dan lain-lain. Data adalah informasi yang benar dan realistis atau informasi yang diperoleh dengan cara tertentu dari hasil pengumpulan data.¹⁹ Analisis data sangat penting dalam metode penelitian karena dapat memberikan makna dan arti untuk membantu memecahkan masalah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, bahasa atau dokumen, dan perilaku yang dapat diamati oleh orang atau subjek itu sendiri.²⁰ Metode ini juga digunakan untuk mengartikan hukum, apakah di dalam bahan hukum terdapat kekosongan norma hukum,

¹⁹ Husain Umar, *Metode Penelitian Dan Aplikasi Dalam Pemasaran* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka).

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013).

antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.²¹

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan ini terdiri atas beberapa bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-bab pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, agar dapat memudahkan untuk mengetahui hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sehingga dapat lebih rapi dan terarah.

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan. Bab ini sangat penting dalam penyajian skripsi, dengan memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang akan penulis bahas.

BAB II: Tinjauan umum hak restitusi bagi korban dalam tindak pidana perdagangan orang, yang terdiri dari definisi operasional, yang meliputi pengertian restitusi, unsur-unsur restitusi, konsep pengajuan restitusi, pengertian tindak pidana perdagangan orang, ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang, penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, dan terdapat teori pemidanaan hukum pidana Islam.

BAB III: Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK tentang pertimbangan hakim terhadap pemberian sanksi dan permohonan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang, yang meliputi deskripsi kasus, proses persidangan, pertimbangan hakim, putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK.

BAB IV: Analisis terhadap pertimbangan hakim terhadap pemberian sanksi dan permohonan restitusi pada

²¹ Muhaimin.

tindak pidana perdagangan orang, yang meliputi analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK, dan analisis hukum pidana positif terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK.

BAB V: Penutup, yang meliputi kesimpulan, kritik dan saran, penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Teori ganti kerugian sudah ada sejak lama dan diterapkan dalam hukum adat di Indonesia.²² Pada masa kejayaan Majapahit, pidana pokok berupa ganti rugi atau *panglicawa/putukucawa* yang telah di atur dalam kitab Perundang-Undangan Agama.²³ Pada Pasal 1 angka 13 UUUPTPO restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang di bebankan pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan /atau immaterial yang dirasakan oleh korban atau ahli warisnya.²⁴ Restitusi menurut hukum pidana, restitusi merupakan pemberian ganti rugi yang bermaksud adanya pengertian akan penderitaan korban tindak pidana, ganti rugi harus di berikan kepada korban atau ahli warisnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), restitusi adalah kerugian atau pembayaran kembali. Selain itu, dalam istilah hukum, restitusi diartikan pemulihan kondisi korban tindak pidana atau penggantian kerugian yang di alami korban, baik secara fisik maupun mental.

Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”.²⁵ Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tindak pidana tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai

²² paul sinlaeloe, p. 149.

²³ Djiko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHP* (Jakarta: Penerbit Bina, 1998).

²⁴ paul sinlaeloe, p. 153.

²⁵ paul sinlaeloe, p. 149.

karena hanya diatur pada Pasal 98 yang isinya menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu perbuatan tindak pidana mengakibatkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal tersebut dapat dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian bagi korban hanya mencakup penggantian kerugian materil, sedangkan ganti kerugian yang immaterial pada korban harus mengajukan perkara secara perdata. Oleh karena itu, ketentuan KUHAP tentang perlindungan hak-hak korban belum cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.²⁶

Hak-hak korban harus dijaga karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai posisi (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Dalam sistem peradilan pidana secara umum dijelaskan hal tersebut korban tidak mendapat perlindungan yang setara dari pihak yang berwenang dalam sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan nyata korban seringkali terabaikan dan walaupun ada, yang penting hanyalah sekedar pemenuhan sistem administrasi.²⁷

Ada beberapa komponen terkait hak restitusi korban yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu berupa ganti rugi atas:

- a. Kehilangan penghasilan dan kekayaan,
- b. Penderitaan,
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan skilogi,

²⁶ Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: UI Press, 2006).

²⁷ Rufinus Khotmaulana Hutawuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang.²⁸

Didalam KUHAP mengatur beberapa macam ganti kerugian, yaitu:

- 1) Ganti kerugian berdasarkan Pasal 59 dan Pasal 96 KUHAP akibat seseorang ditangkap, ditahan dituntut atau diadili tanpa adanya suatu alasan yang benar berdasarkan Undang-Undang, atau karena keliru orangnya atau salah penerapan hukum.²⁹
- 2) Ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP
- 3) Yaitu kerugian yang di alami oleh orang lain, maka hakim atas permintaan orang tersebut menetapkan untuk mengabulkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara tindak pidana.³⁰
- 4) Ganti kerugian berdasarkan hasil dari peninjauan kembali (Herziening) karena ada bukti-bukti baru, dimana tuntutan ganti kerugian tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung.³¹

Restitusi pada tindak pidana perdangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pembayaran ganti rugi terhadap korban yang harus dibayarkan oleh pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil maupun immaterial yang diderita korban.³² Di level Peraturan Pemerintah, pengaturan tentang restitusi termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik

²⁸ SR Hutaaruk, 'Peran Kejaksaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Universitas Sumatera Utara Medan*, 2014 <Skripsi S1 Fakultas Hukum>.

²⁹ 'Penjelasan Pasal 59 Dan Pasal 96 KUHAP'.

³⁰ 'Penjelasan Pasal 98 Sampai Pasal 101 KUHAP'.

³¹ 'Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)'. 'Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007'.

³² Soerjono Soekanto.

Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, tentang pemberian kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan juga Korban, serta Peraturan Pemerintah Republik Nomor 3 Tahun 2002, tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Orang yang Berat.³³

Kompensasi dan restitusi memiliki perbedaan, yang mana kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi dituntut oleh korban agar di putus oleh pengadilan dan jika diterima tuntutan tersebut, maka harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan tersebut belum dilaksanakan dalam kenyataan, seringkali tidak ada perbedaan antara kedua pembayaran tersebut, karena yang terpenting adalah memperhatikan korbannya terlebih dahulu, kemudian menyusul tata cara pembayaran kerugian korban akibat suatu kejahatan.³⁴ Menurut Mardjono Reksodiputro, seluruh peraturan yang berhubungan dengan ganti kerugian yang diberikan kepada korban dalam hukum positif di Indonesia dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh instansi resmi dari dana negara atau yang terkenal dengan istilah “kompensasi/ *compensation*” dan yang dimaknai sebagai restitusi/*restitution*.³⁵

2. Unsur-Unsur Restitusi

Keberadaan dan kedudukan hukum korban kejahatan dalam system peradilan pidana, tidak memberikan manfaat bagi korban kejahatan, karena mereka menghadapi permasalahan mendasar yaitu korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban tidak termasuk dalam unsur-unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, berbeda dengan terdakwa, polisi, dan jaksa. Hal ini mengakibatkan

³³ paul sinlaeloe, p. 150.

³⁴ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktek Restitusi Dan Kompensasi Di Indonesia* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007).

³⁵ paul sinlaeloe, p. 150.

para korban kejahatan tidak mempunyai upaya hukum, apabila ia keberatan terhadap suatu putusan pengadilan, misalnya banding atau kasasi, apabila putusan pengadilan tersebut dianggap tidak adil atau merugikan dirinya.³⁶

Terkait dengan korban dan unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, beberapa ahli hukum khususnya dalam bidang ganti rugi atau restitusi bagi korban tindak pidana, menegaskan bahwa pencantuman kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum untuk semua masyarakat, tidak hanya pihak yang dituduh melakukan pelanggaran hukum pidana saja, namun masyarakat yang menjadi korban dari pelanggaran hukum pidana tersebut. Hal ini sesungguhnya tidak layak dibandingkan dengan penderitaan korban. Kerugian materil lainnya yang bukan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan dan kerugian immateriil yang pada kenyataannya lebih sulit di alami korban tidak dapat menuntut ganti rugi melalui proses pidana.³⁷

Aturan dalam hukum pidana positif baik materil maupun formil yaitu mengenai upaya perlindungan kejahatan melalui Lembaga restitusi dan kompensasi antara lain yaitu dalam hal Hakim menjatuhkan pidana bersyarat menurut pasal 14c KUHP hakim dapat menetapkan syarat khusus untuk mengganti kerugian baik seluruhnya atau hanya sebagian yang timbul dari pidana yang dilakukannya.³⁸

Pada awalnya ganti kerugian kepada korban kejahatan, bisa dilihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilimpahkan kepada pelaku kejahatan. KUHP juga dikenal hak untuk mendapatkan

³⁶ Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Reality Publisher, 2006 Theodora Syah Putri, Upaya Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: UI Press, 2006, Hlm 7 19', 19-36.

³⁷ ii.

³⁸ 'Penjelasan Pasal 14c KUHP'.

ganti kerugian dan rehabilitasi bagi tersangka, terdakwa dan terpidana. Ganti kerugian bagi pelaku kejahatan, terdakwa atau terpidana ini berikan pada pihak yang mengalami kesalahan prosedur dalam proses peradilan pidana.³⁹

Hak-hak terhadap korban kemudian semakin kuat dan diakui pada sistem hukum nasional dengan adanya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 yang membahas tentang pengadilan HAM. Undang-Undang ini memberikan hak korban pelanggaran HAM yang berat untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Tetapi, regulasi tersebut hanya di tujukan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat, dan bukan untuk keseluruhan korban tindak pidana.

Pada Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 menyatakan:

“Setiap korban pelanggaran hak asasi orang yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi”.

Namun, kompensasi dan restitusi korban pelanggaran HAM yang berat ini diletakkan dalam kerangka “ganti kerugian”.⁴⁰ Hal tersebut terlihat pada definisi tentang kompensasi dan restitusi dalam UU No. 3 Tahun 2002.⁴¹

3. Konsep Pengajuan Restitusi

Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksud untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak

³⁹ ‘Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)’.

⁴⁰ *Penjelasan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.*

⁴¹ *Penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) NO. 3 Tahun 2002.*

restitusi yang harus diberikan oleh pihak pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.⁴²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 4: Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 angka 6: Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. Kehilangan kekayaan dan penghasilan;
 - b. Penderitaan;
 - c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dn/atau
 - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

⁴² 'Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. I. Umum.'

- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.⁴³

Penjelasan Pasal 48 ayat (1) dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditanda tangani oleh Penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang hak nya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. Ayat (2) yang dimaksud dengan "kerugian lain" dalam ketentuan ini misalnya:

- a. Kehilangan harta milik;
- b. Biaya transportasi dasar;
- c. Biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau
- d. Kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.⁴⁴

⁴³ sekretariat negara republik indonesia, 'Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007'.

⁴⁴ 'Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007'.

Penjelasan Pasal 48 ayat (5) dalam ketentuan ini, penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Ayat (6) restitusi dalam ketentuan ini merupakan bayaran riil (factual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama.

Pasal 49 UU Nomor 21 Tahun 2007 menyatakan:

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut dipapan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi pada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut pada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 hari, pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.

- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.⁴⁵

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perhatian terhadap isu perdagangan manusia telah meningkat secara signifikan dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun terakhir, baik diarah politik maupun masyarakat umum.⁴⁶ Istilah “perdagangan orang” pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, Ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan protokol untuk mencegah, menekankan dan menghukum perdagangan atas manusia.⁴⁷

Menanggapi peningkatan kasus perdagangan manusia di Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Langkah ini diperkuat dengan Aksi Nasional Anti Perdagangan Orang yang diamatkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan diperbaharui dengan Perpres No. 22 Tahun 2021 yang mengubah Perpres No. 69 Tahun 2008, serta Perpres No. 19 Tahun 2023 tentang RAN pencegahan dan penangan TTPO sebagai peraturan terbaru.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 3: korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental,

⁴⁵ sekretariat negara republik indonesia, ‘Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007’.

⁴⁶ Paul SinLaEloE, *TINDAK Pidana Perdagangan Orang* (Malang: setara press, 2017).

⁴⁷ Paul SinLaEloE, p. 1.

fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.⁴⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka: Perekrutan adalah Tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Pasal 1 angka 10: Pengiriman adalah Tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yaitu merupakan kekhususan dari disiplin ilmu pidana. Karenanya, ruang lingkup atau batasan pemberlakuan dari UUPTPO tidak berbeda dengan ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Ruang lingkup pemberlakuan KUHPidana dikelompokkan dalam *dua* kata gori, yaitu: *berlakunya hukum pidana menurut waktu dan berlakunya hukum pidana menurut tempat*.

Batasan pemberlakuan KUHPidana dan UUPTPO menurut waktu merupakan kapan (*menyangkut*

⁴⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

waktu) seseorang melakukan suatu tindak pidana khususnya TPPO. Sedangkan ruang lingkup berlakunya menurut tempat, merupakan pemberlakuan KUHPidana dan UU TPPO yang berpatokan pada wilayah hukum atau teritorial dimana terjadinya suatu tindak pidana (termasuk TTPO) sekaligus dengan subjek hukumnya atau siapa pelakunya.

Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tatacara peradilan dalam lingkup pengadilan dalam lingkup pengadilan umum pada semua tingkat peradilan, secara tersirat mengamatkan juga untuk proses penegakan hukum suatu tindak pidana (termasuk TTPO), harus tetap berpedoman pada asas-asas pemberlakuan KUHPidana berdasarkan waktu dan berdasarkan tempat (Pasal 2 KUHPidana) yang terdapat pada UU RI No.8. Pemberlakuan batasan berkaitan dengan waktu terjadi perkara (*tempus delicti*) dan tempat kejadian perkara (*locus delicti*) dalam proses penegakan hukum juga sejalan dengan amat 121 KUHP Jo. 143 KUHP, yang intinya menegaskan bahwa dalam proses penegakan hukum suatu kasus pidana termasuk kasus TPPO, surat dakwaan yang dibuat harus memuat dan menguraikan secara cermat, jelas serta, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan syarat materil diantaranya waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa.

Syarat materil dari suatu surat dakwaan tidak terpenuhi, maka dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dan batal demi hukum (*nietigheid van rechthege*) yang berkonsekwensi pada suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan, bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan putusan hakim.⁴⁹ Dasar suatu surat dakwaan harus batal demi hukum (*nietigheid van rechthege*), telah ditegaskan dalam

⁴⁹ Paul SinLaEloE, p. 24.

Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang pada intinya mengatur bahwa apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi unsur materil yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) *huruf b* KUHAP, maka surat dakwaan batal demi hukum.

3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Dimana pada konteks yang lebih berfokus pada kinerja penegak hukum, Paul SinlaEloE (2013) berpendapat bahwa penegak hukum dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga nilai-nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian dapat terwujud.⁵⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegak hukum bisa ditinjau dari aspek subjek maupun dari sudut objeknya, yaitu:

a. Penegak hukum ditinjau dari sudut subjeknya

Penegak hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek yang memiliki arti terbatas/sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Artinya, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegak hukum itu dimaknai sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin

⁵⁰ Paul SinLaEloE, p. 51.

dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Penegak hukum ditinjau dari aspek objek

Jika ditinjau dari sudut objeknya, penegak hukum bisa dimaknai secara luas maupun diartikan secara sempit. Dalam arti luas mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegak hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu terjemahan atas perkataan "*law enforcement*" ke dalam Bahasa Indonesia, pada perakteknya digunakan istilah "*penegakan hukum*" dalam arti luas dan dalam arti sempit dapat pula dipakai istilah "*penegakan peraturan*"⁵¹

4. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Sanksi dalam Bahasa Indonesia diadopsi dari Bahasa Belanda "*sanctie*" yang berarti ancaman hukuman. istilah "sanksi" pada perkembangannya terkini tidak hanya dimaknai sama dengan istilah "hukuman", namun pengertiannya berbeda dengan pidana (*straf*) yang merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana.⁵²

Sanksi dalam ilmu hukum dapat dipahami dengan hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan pada seseorang yang tidak menaati norma-norma yang berlaku. Artinya, sanksi merupakan konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Satocit Kertanegara berpendapat, sanksi merupakan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari dilanggarnya suatu kaidah atau norma

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, 'Penegakan Hukum', 2010.

⁵² Sri Sutatiek, *Rekonstruksi System Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

oleh seseorang. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (2012:30), sanksi merupakan alat preventif sekaligus menjadi alat represif, karena: pertama, sanksi adalah alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang. Kedua, merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.

Dalam hukum pidana, sanksi hukum atau hukuman diatur dalam pasal 10 KUHPidana, yaitu:

- a. Hukuman pokok: yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda.
- b. Hukuman tambahan: yang berupa pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

C. Teori Pidanaan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarîmah*

Menurut Bahasa kata *jarîmah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, kejahatan atau perbuatan yang dilarang. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujaram alaih*”⁵³. Menurut istilah fuqoha’ yang dimaksud dengan *jarîm*:

تَعْزِيرٌ أَوْ بَحْدٌ ۖ عَنْهَا زَجْرَ اللَّهِ ۖ شَرَعِيَّةٌ مَّحْظُورَاتٌ

Artinya: “segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman Had atau ta’zir”.⁵⁴ Larangan-larangan ini ada

⁵³ Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: BAG, Penerbit FH UII, 1991).

⁵⁴ A. Jazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah.⁵⁵

Dalam syariat islam, yang dimaksud dengan jarîmah adalah larangan-larang syari'iyah yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau takzir.⁵⁶ Melakukan perbuatan yang dilarang Allah, membangkang perintah Allah, atau dengan kata lain membangkang dengan perintah Allah yang ditetapkan dalam hukum syara' yang mulia.⁵⁷

Maksud dari larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara'* suatu ketetapan yang berasal dari nash, had merupakan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh orang yang berkuasa.⁵⁸ Yang dimaksud dari larangan-larangan *syara'* ini bisa berbentuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan. Contoh melakukan perbuatan yang dilarang adalah seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang berakibat luka atau kematian korban. Adapun contoh dari *jarîmah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang di perintahkan ialah seseorang tidak memberikan makan anaknya yang masih belita atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang baik untuk keluarganya.

Jarîmah memiliki arti perbuatan pidana, kejadian pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif.⁵⁹ Hukum positif membedakan anantara kejahatan

⁵⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyiri' Al-Jina'i Al-Islami*, jilid 1.

⁵⁶ 'Takzir Adalah Hukuman Yang Tidak Ditentukan (Bentuk Dan Jumlah) Yang Wajib Dilaksanakan Terhadap Segala Bentuk Maksiat Yang Tidak Termasuk Hudud Dan Kafarat, Baik Pelanggaran Itu Menyangkut Hak Allah SWA Maupun Hak Pribadi.'

⁵⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islami* (Kairo: Dar Al-fikr Al-Arabi, 1998).

⁵⁸ A. Jazuli, p. 4.

⁵⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

atau pelanggaran melihat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat islam tidak ada membedakannya, semuanya disebut dengan *jarîmah* melihat sifat pidananya. Suatu perbuatan yang merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik berupa benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dapat dianggap sebagai *jarîmah*.⁶⁰

Adanya hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarîmah* atau suatu pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup, walaupun hukuman yang diberikan itu juga bukan suatu kebaikan bahkan dapat disebut sebagai kerusakan bagi si pelaku. Tetapi dengan adanya hukuman tersebut sangat dibutuhkan untuk menciptakan kenyamanan dalam masyarakat, karena dasar dari pelanggaran suatu perbuatan tersebut adalah pemeliharaan kepentingan dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, *jarîmah* adalah melakukan suatu perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam *syara'* dengan hukuman *had dan ta'zîr*, apabila perintah dan larangan tersebut tidak ada ancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarîmah*.⁶¹

2. Unsur-Unsur *Jarîmah*

Jarîmah merupakan larangan-laranga *syara'* yang diancaman dengan hukuman *had* atau *ta'zîr*. Adanya kata *syara'* dimaksudkan dengan lararangan-larangan dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) *syara'*.

Jarîmah memiliki unsur-unsur secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan karena

⁶⁰ A. Jazuli, p. 2.

⁶¹ Marsum, p. 3.

jarîmah tersebut terdapat ketentuan *syara'* berupa larangan atau perintah yang berasal dari nash baik dari Al-Qur'an atau Hadist, ketentuan tersebut ditukan kepada orang-orang yang mampu memahaminya. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan perbuatan *jarîmah*, yaitu:

- 1) Rukun syari' (unsur formil), yaitu adanya undang-undang atau nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- 2) Rukun Maadi (unsur material), yaitu sifat melawan hukum adanya tingkah laku yang memebentuk *jarîmah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak perbuat.
- 3) Rukun Adabi (unsur moral), yaitu pelaku mukalaf orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarîmah* yang diperbuatnya.

Dari tiga unsur tersebut harus dipenuhi Ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada suatau *jarîmah*. Disamping unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap Tindakan *jarîmah* juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang kemudian dinamakan unsur khusus *jarîmah*. Yang dimaksud unsur umum dan unsur khusus pada *jarîmah* itu terdapat perbedaan. Unsur umum *jarîmah* ancumannya hanya satu dan sama pada setiap *jarîmah*, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarîmah*).⁶²

3. Macam-Macam *Jarîmah*

Macam-macam *jarîmah* dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarîmah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) *Jarîmah* Hudud

Jarîmah hudud merupakan bentuk jama' dari had yang artinya batas, sedangkan menurut syara' atau istilah fiqh artinya batas-batas (ketentuan-

⁶² Ahmad Wardi Mushlih, *Pengantas Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004).

ketentuan) dari Allah tentang suatu hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.⁶³

2) *Jarîmah* Qishas-Diyat

Secara Bahasa, *qisas-diyat* yaitu *jarîmah* yangancam dengan hukuman qisas (hukuman sepadan dan sebanding) dan atau hukuman diyat (denda/ganti, rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), diamana pihak korban ataupun keluarganya dapat memanfaatkan si pelaku, sehingga hukuman qisas-diyat tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi semua menurut khalaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zîr* jika pelakunya dimanfaatkan oleh korban (keluarga korban).⁶⁴

Jarîmah qisas-diyat menurut bahasa qisas adalah Masdar, sedangkan asalnya adalah qashasha yang memiliki arti memotong. Asal dari kata *iqdashasha* yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Qisas juga bermakna hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama yang telah dilakukan. Hukuman qisas dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁶⁵

- a) Qisas jiwa (hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh,
- b) Qisas pelukaan (untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan).

3) *Jarîmah Ta'zîr*

⁶³ Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar, Juz II* (Beirut: Darul Ihya' AlArabiyah).

⁶⁴ Rokhmadi Rokhmadi, 'Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern', *At-Taqaddum*, 8.2 (2017), 150 <<https://doi.org/10.21580/at.v8i2.1169>>.

⁶⁵ Said Aqil Al Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Paramadani, 2004).

Secara etimologi *ta'zîr* berarti menolak dan mencegah.⁶⁶ *Jarîmah ta'zîr*, yaitu *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zîr* (pengajaran atau ta'dzib dalam artian sendiri). Semua macam-macam *jarîmah* selain hudud dan qisas-diyat termasuk *jarîmah ta'zîr*, sehingga *jarîmah ta'zîr* jumlahnya banyak jenisnya dan bermacam-macam hukumannya dari yang ringan sampai yang berat. Syara' tidak menentukan macam-macam dari perbuatan yang diancam hukuman *ta'zîr* dan syara' juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan.⁶⁷

Prinsip utama yang menjadi acuan dalam penetapan *jarîmah ta'zîr* adalah penguasa menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Dengan itu, penegakan *jarîmah ta'zîr* harus sesuai dengan prinsip syar'i. hukuman-hukuman *ta'zîr* banyak macamnya, yaitu berupa hukuman paling ringan sampai yang paling berat. Hakim memiliki wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarîmah* serta dari pembuatnya. Hukuman *jarîmah ta'zîr* dilihat dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:

- a) Hukuman badan, yaitu seperti hukuman mati, hukuman cambuk, dera dll
- b) Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
- c) Hukuman harta, yaitu seperti hukuman diyat, denda dan perampasan harta.⁶⁸

⁶⁶ dkk Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, *Al-Mu'jam Al-Wasith*.

⁶⁷ Marsum, p. 8.

⁶⁸ Ahmad Hanafi, p. 262.

- d) Hukuman berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.⁶⁹

Dasar dari pelanggaran sesuatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan itu sendiri. Tuhan yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebagaimana juga tidak akan menderita kerugian karena pendurhakaan mereka. setelah terwujudnya tindak pidana, maka akan dipertanggungjawabkan ke dalam hukum pidana, termasuk juga dalam hukum islam (*jarîmah*).⁷⁰

Maksud dari pertanggung jawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Dimana salah satu unsur dalam terjadinya suatu *jarîmah*, yaitu sebagai unsur moril, pertanggung jawaban pidana harus terdapat tiga hal, yaitu:

1. Terdapatnya perbuatan yang dilarang.
2. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat.
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

⁶⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016).

⁷⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR 20/PID.SUS/2024/PT YYK TENTANG
PERTIMBANGAN HAKIM DAN PEMENUHAN HAK
RESTITUSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG

A. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 154/PID.SUS/2023/PN Wat

Kasus tindak pidana perdagangan orang ini bermula saat terdakwa Vera Andriani Mizzi, direktur PT Makmur Arto Jaya, bersama rekannya Nana Robbiyana dan Agnes Surtikanti Preastyani menawarkan pekerjaan kepada 18 calon pekerja migran. Yang ditawarkan sebagai pemetik buah di Selandia Baru dengan janji mendapatkan pendapatan yang besar, para korban yang berlatar belakang ekonomi pedesaan dan membutuhkan pekerjaan tergiur oleh peluang tersebut. Calon pekerja diharuskan membayar sejumlah biaya administrasi yang kemudian diberikan kepada Vera.

Mulai dari Agustus 2022 hingga Juni 2023, proses perekrutan ini berlangsung penuh dengan janji yang berulang kali tidak terealisasi, dengan alasan cuaca buruk dan keterlambatan penerbangan. Calon pekerja bahkan dipindahkan dari Semarang ke Bali, lalu ke Yogyakarta, sembari mereka menunggu keberangkatan yang tak kunjung datang. Puncaknya, pada Juni 2023, aparat kepolisian di Yogyakarta menemukan calon pekerja menginap di hotel dekat bandara tanpa dokumen resmi keberangkatan atau izin penyaluran pekerja migran. Penyidik pun mengamankan para pekerja dan saksi Reni dan Agnes untuk penyelidikan lebih lanjut.⁷¹

Dugaan eksploitasi yang semakin kuat, apalagi setelah diketahui PT Makmur Arto Jaya tidak memiliki izin resmi untuk menyalurkan pekerja migran, yang bertentangan dengan ketentuan

⁷¹ 'Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Wat'.

UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja migran. Pada tingkat pertama, pengadilan Negeri Wates telah mengeluarkan putusan terhadap Vera Andriani Mizzi yang dirasa oleh Penuntut Umum belum memberikan keadilan yang memadai bagi para korban. Dengan dasar tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk meminta peningkatan hukuman serta restitusi yang lebih signifikan sesuai dengan kerugian yang dialami korban.⁷²

B. Deskripsi Kasus

Sebelum menganalisis kasus tindak pidana ini, perlu dijabarkan secara kronologis tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Vera Andriani Mizzi kepada 18 (delapan belas) korban yaitu Fahrurrozi, Joko Susanto, Esti Wijastuti, Suwanti, Sarjono, Eko Supriyanto, Purwanto, Mutajab, Rohmad, Sodik, Andika Rio Saputra, Joko Pitono, Siti Komariyah, Supriono, Dwi Ranchman, Yatji, Ivan dan Achmat. korban yang pada umumnya belatar belakang sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang sangat polos dan membutuhkan pekerjaan.

Kasus ini bermula pada Agustus 2022 ketika saksi Nana Robbiyana dan Decky Widyanto Adi bertemu terdakwa Vera Andriani Mizzi, pimpinan PT Makmur Arto Jaya, serta saksi Agnes Surtikanti Prasetyani. Vera dan Agnes menawarkan pekerjaan di New Zealand sebagai pemetik buah dengan gaji Rp. 28.000.000,00 per bulan. Nana dan Decky kemudian ikut membantu proses perekrutan, salah satunya dengan mempromosikan lowongan tersebut melalui media sosial. Banyak calon pekerja berminat, termasuk Joko Susanto dan 17 orang lainnya, yang membayar Rp. 12.000.000,00 untuk biaya administrasi dan pembuatan dokumen. Biaya ini diserahkan kepada Vera.

Pada September 2022, Trisnawati Handayani (Reni) bergabung karena ingin anaknya, Nabila Nur Sabrina, juga bisa bekerja di New Zealand. Reni berhasil merekrut Eko Supriyanto, Esti Wijastuti, dan Nabila. Setiap orang diminta membayar Rp. 25.000.000,00 yang dibagi kepada Vera, Nana, dan Reni,

⁷² 'Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK'.

sementara Nabila dibiayai menggunakan kelebihan pembayaran dari calon pekerja lain.

Pada Januari 2023, calon pekerja berkumpul di Semarang dan menuju Bali untuk persiapan keberangkatan. Namun, penerbangan yang dijadwalkan terus tertunda hingga pertengahan Februari dengan alasan cuaca buruk. Pada April, Vera meminta tambahan Rp. 8.000.000,00 untuk biaya tiket langsung, namun sebagian besar calon pekerja harus meminjam dana tersebut.

Sampai awal Juni, 20 calon pekerja tetap tidak diberangkatkan dan menginap di Bali. Agnes membantu Nana dan Vera dalam mengurus keperluan sehari-hari para pekerja serta membantu mereka mengisi dokumen kesehatan dan pembukaan rekening. Pada 4 Juni, mereka dipindahkan ke Yogyakarta karena diberitahu bahwa penerbangan akan dilakukan dari bandara YIA. Namun, mereka tetap belum diberangkatkan.

Pada 15 Juni 2023, Sunarto, seorang polisi di Yogyakarta, mendengar adanya kelompok pekerja migran yang menunggu keberangkatan di hotel OYO dekat Bandara YIA. Setelah bertanya, Sunarto menemukan Reni dan Agnes yang mengaku sebagai perwakilan PT Makmur Arto Jaya, perusahaan yang mengklaim memiliki izin penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Namun, ketika diminta dokumen resmi, mereka tidak dapat menunjukkannya dan mengaku bahwa dokumen ada di Bali bersama Vera. Karena tak ada dokumen rencana keberangkatan, Sunarto melaporkan kejadian ini, dan anggota Satreskrim Polres Kulon Progo mengamankan Reni, Agnes, dan para pekerja untuk investigasi lebih lanjut.

Vera diduga melakukan eksploitasi dengan menjerat calon pekerja melalui utang dan memungut biaya besar tanpa izin resmi. Terdakwa memperoleh Rp112.000.000,00 dari para calon pekerja, yang sebagian digunakan untuk keperluan pribadi dan membayar upah Agnes. PT Makmur Arto Jaya ternyata tidak terdaftar sebagai lembaga penyalur resmi pekerja migran sesuai UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.⁷³

⁷³ 'Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Wat'.

C. Proses Persidangan

1. Dakwaan

Surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dokumen ini disusun berdasarkan hasil penyidikan dan berfungsi sebagai landasan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan. Menurut A. Karim Nasution, surat dakwaan adalah perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang disimpulkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan dan menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman jika terdakwa terbukti bersalah.⁷⁴ Dalam perkara Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan dengan bentuk tunggal. Bentuk surat dakwaan tunggal menurut Djoko Prakoso, adalah “terdakwa didakwa satu perbuatan saja tanpa diikuti dakwaan-dakwaan lain”.⁷⁵ M. Yahya Harahap memberikan penjelasan dakwaan tunggal sebagai dakwaan yang disusun dalam rumusan “tunggal”. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal ini dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschao*) atau tidak mengandung *factor concursus* maupun *factor alternatif* atau *factor subsider*.⁷⁶

Di dalam perkara Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pemberangkatan calon tenaga kerja ke New Zealand tersebut tidak dilengkapi dokumen yang seharusnya ada dan tidak melalui P3MI

⁷⁴ A. Jazuli.

⁷⁵ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

⁷⁶ Arvi Fladi Purukan, ‘Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli Atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 Dan Pasal 522 Kuhp’, *Lex Crimen*, VIII.8 (2019), 64–70

(Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) atau BP3MI (Badan Pelayan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) sebagaimana syarat yang ditentukan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa telah terbukti melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan seseorang dengan penjeratan utang dan memberi bayaran, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang.⁷⁷

2. Tuntutan

Dengan diajukannya tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, selanjutnya didalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 Februari Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK. Hakim telah menjatuhkan amar putusan dengan menyatakan dengan menyatakan bahwa amar putusan Pengadilan Negeri pada pokoknya bahwa Terdakwa Vera Andriani Mizzi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membebaskan kepada terdakwa.

Terdakwa dituntut untuk membayar restitusi kepada para korban Fahrurrozi sejumlah Rp15.498.000,00 (lima belas juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), Joko Susanto sejumlah Rp16.555.000,00 (enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), Esti

⁷⁷ 'Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK'.

Wijastuti sejumlah Rp26.561.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), Suwanti sejumlah Rp11.748.000,00 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Sarjono sejumlah Rp31.950.000,00 (tiga puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Eko Supriyanto Rp26.090.000,00 (dua puluh enam juta Sembilan puluh ribu rupiah), Purwanto sejumlah Rp21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Mutajab sejumlah Rp15.650.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh), Rohmad sejumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), Sodik sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Andika Rio Saputra sejumlah Rp14.950.000,00 (empat belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Joko Pitono sejumlah Rp16.950.000,00 (enam belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Siti Komariah sejumlah Rp15.008.000,00 (lima belas juta delapan ribu rupiah), Supriono sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Dwi Rachman sejumlah Rp14.960.000,00 (empat belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Yatji sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), Ivan Suryanto sejumlah Rp0,00 (enol rupiah), Achmad Mubaidilah Rp13.850.000,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) total keseluruhan restitusi sejumlah Rp279.920.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).⁷⁸

⁷⁸ 'Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK'.

3. Saksi dan Barang Bukti

a. Saksi

Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

Kesaksian dalam kasus ini mengungkap pelanggaran serius terkait perekrutan calon pekerja migran oleh terdakwa Vera Andriani Mizzi. Saksi Sunarto, anggota Polri di Polsek Temon, menemukan sekelompok calon pekerja migran yang belum diberangkatkan di Hotel OYO KP Inn pada 15 Juni 2023. Saksi korban, seperti Sarjono, Siti Komariyah, Esti Wijiastuti, Eko Suprianto, Purwanto, dan Rochmad, dijanjikan pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi hingga Rp30.000.000 per bulan. Namun, keberangkatan mereka terus tertunda meski telah membayar biaya sebesar Rp12.000.000 hingga Rp25.000.000, ditambah Rp8.000.000 untuk tiket pesawat. Mereka juga tidak memperoleh pelatihan keterampilan, kontrak kerja, atau informasi mengenai perusahaan yang akan memberangkatkan mereka.

Perekrutan ini dilakukan oleh Vera bersama Nana Robiyana, Decky Widiyanto, Trisnawati Handayani, dan Agnes Surtikanti Prasetyani, yang berperan membantu pengurusan dokumen dan kebutuhan para calon pekerja tanpa memahami ketentuan hukum terkait atau legalitas perusahaan penyalur. Saksi ahli, Saptarini, S.E., dari Dinas Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo, menjelaskan kewajiban legal yang harus dipenuhi perusahaan penyalur pekerja migran, yang dalam kasus ini diabaikan oleh terdakwa. Pelanggaran tersebut meliputi ketidakjelasan legalitas, pembebanan biaya tinggi, dan penundaan keberangkatan, yang merugikan para korban baik secara material maupun immaterial.

Terdakwa Vera Andriani Mizzi mengakui semua keterangan saksi dan perbuatannya dalam merekrut calon pekerja migran untuk menjadi pemetik buah di Selandia Baru tanpa menggunakan kekerasan, ancaman, atau

paksaan. Dalam prosesnya, ia dibantu oleh Decky Widiyanto Adi, S.E., dan istrinya, Nana Robiyana, yang bertugas mencari pekerja, serta Surtikanti Prasetyani yang mengurus kebutuhan pekerja di tempat penampungan. Trisnawati Handayani alias Reni juga terlibat setelah sebelumnya membantu Decky dan Nana. Terdakwa menyadari tidak mengikuti prosedur hukum yang benar, seperti kewajiban mengurus izin BP2MI, bekerja sama dengan perusahaan resmi, dan pengajuan visa pekerja. Informasi lowongan kerja ini diperoleh dari Randra, seorang petugas imigrasi. Walaupun menyediakan fasilitas dasar bagi para pekerja, hingga kini belum ada yang berhasil diberangkatkan karena kendala visa. Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya.⁷⁹

Kehadiran para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk saksi ahli, memberikan penguatan terhadap dakwaan yang diajukan. Keterangan saksi-saksi tersebut, termasuk penjelasan dari saksi ahli, menjadi dasar yang jelas dalam membuktikan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuktian telah dilakukan dengan cermat oleh Penuntut Umum untuk memastikan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya.

b. Barang Bukti

Barang bukti dalam kasus ini mencakup berbagai dokumen pembayaran, catatan percakapan, bukti transfer, kuitansi hotel, dan perangkat elektronik yang digunakan oleh terdakwa dan saksi-saksi dalam proses perekrutan tenaga kerja migran. Bukti-bukti tersebut meliputi:

Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan menunjukkan keterlibatan terdakwa Vera Andriani Mizzi dalam tindak pidana

⁷⁹ 'Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Wat'.

perdagangan orang yang melibatkan 18 korban. Barang bukti tersebut mencakup dokumen keuangan berupa bukti pembayaran dan transfer dana yang dilakukan korban kepada terdakwa dan pihak terkait, dokumen pemesanan hotel untuk penampungan pekerja, perangkat elektronik berisi komunikasi digital yang mendukung perekrutan, identitas calon pekerja, dokumen perjanjian kerja antara pekerja dan agen penyalur, serta dokumen medis hasil pemeriksaan para korban. Seluruh barang bukti diterima oleh pengadilan dan dinilai relevan untuk memperkuat keterangan saksi-saksi di persidangan.

Barang bukti ini mengungkap adanya transaksi keuangan, komunikasi, dan langkah administratif yang dilakukan terdakwa dalam proses perekrutan tenaga kerja migran secara ilegal. Dengan mengacu pada barang bukti tersebut, pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Barang bukti ini juga menjadi dasar signifikan dalam mendukung pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP5.000,00 (lima ribu rupiah).

D. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa ditetapkan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang

Unsur pertama “setiap orang”, yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Bahwa terkait dengan perkara *a que* dalam hal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas pembuatannya di hadapan hukum.

Unsur “setiap orang” kemudian memiliki maksud dalam pasal ini sama artinya dengan frasa “barang siapa” yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana “barangsiapa” mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in person*). Yang mana unsur “setiap orang” dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in person*.⁸⁰

- b. Unsur Yang Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Atau Penerimaan Seseorang

⁸⁰ ‘Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Wat’.

Mengenai perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengirimsn, pemindahan, atau penerimaan seseorang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bila mana salah satu dari alternatif tersebut dapat dibuktikan. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengirimsn, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang di lakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplitasi.

Adanya elemen pada perdagangan orang yang terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu proses (aktivitas), cara, dan tujuan, yang artinya adalah sebagai berikut:

- a) Elemen Proses (aktivitas) meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan pengangkutan atau pemindahan orang lintas batas/transnasional dan dalam negeri.
- b) Elemen Cara adalah metode yang diterapkan agar orang yang diperdagangkan melakukan proses (aktivitas), seperti adanya pemaksaan, tipu daya atau Tindakan mengancam yang dilakukan pelaku tindak pidana perdagangan orang, bahkan termasuk pemberian janji tertentu yang disetujui korban
- c) Elemen Tujuan bermakna bahwa proses dan cara bermuara untuk mengeksploitasi agar memperoleh keuntungan finansial atau material lainnya.

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang, perekrutan mencakup tindakan mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Dalam konteks ini, pengangkutan berarti pemindahan orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan kendaraan. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang mencakup aktivitas mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Perekrutan ini sering kali menjadi langkah awal dalam rangkaian proses perdagangan orang, di mana pelaku menggunakan berbagai cara untuk menarik individu tertentu ke dalam situasi yang rentan terhadap eksploitasi. Perekrutan dapat dilakukan melalui bujuk rayu, janji-janji pekerjaan, atau bahkan ancaman dan kekerasan, tergantung pada modus operandi pelaku.

Pengangkutan, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang sama, merujuk pada pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan melalui ruang lalu lintas. Dalam konteks perdagangan orang, pengangkutan sering kali dilakukan untuk memindahkan korban dari lokasi perekrutan ke lokasi eksploitasi. Proses ini dapat melibatkan penggunaan sarana transportasi darat, laut, atau udara, yang dilakukan secara legal maupun ilegal, bergantung pada strategi pelaku untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang.

Selanjutnya, penampungan dijelaskan sebagai tindakan yang mencakup proses, cara, atau perbuatan menampung seseorang. Dalam perdagangan orang, penampungan biasanya digunakan untuk menyembunyikan korban sebelum mereka dikirim ke lokasi eksploitasi. Penampungan ini bisa berupa tempat tinggal sementara atau lokasi rahasia lainnya yang sengaja dipilih oleh pelaku untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat atau pihak berwenang. Penampungan ini juga sering kali menjadi tahap di mana korban mengalami tekanan

psikologis atau fisik. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang yang sama, pengiriman adalah tindakan pemberangkatan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Proses ini sering kali berlanjut dengan tindakan pemindahan, yaitu cara atau perbuatan memindahkan seseorang, serta penerimaan, yang merujuk pada tindakan menerima atau menyambut seseorang. Ketiga tindakan ini menjadi bagian integral dari proses perdagangan orang, yang bertujuan untuk menghubungkan korban dari pelaku perekrut hingga pelaku eksploitasi di lokasi tujuan. Proses ini menunjukkan bagaimana jaringan perdagangan orang bekerja secara sistematis untuk memenuhi tujuan eksploitasi dengan memanfaatkan kelemahan korban.⁸¹

- c. Unsur Dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan Atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang Atau Memberi Bayaran Atau Manfaat Walaupun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali Atas Orang Lain Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah Negara Republik Indonesia

Mengenai perbuatan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat dalam sub unsur ini adalah berifat alternatif, sehingga sub unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut bisa dibuktikan. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan Ancaman kekerasan adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau Gerakan tubu, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang

⁸¹ ‘Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Wat’.

menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan Kekerasan adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik atau psikis yang menimbulkan terlampasnya kemerdekaan seseorang”. Penculikan dapat diartikan sebagai “setiap orang yang membawa pergi orang dari tempat kediamannya atau tempat kediamannya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya”. Pengertian penyekapan dapat dilihat dalam ketentuan pasal mengenai kejahatan penyanderaan, yang dimaksud penyanderaan adalah setiap orang yang menahn orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, lebih lanjut bahwa penyanderaan merupakan salah satu tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang, berbeda dengan penculikan, penyanderaan dilakukan agar orang yang disandera tetap berada ditempat kediamannya atau tempat lain, dan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pemalsuan adalah Tindakan yang berupa proses, cara atau perbuatan membuat sesuatu barang atau keadaan secara tidak benar yang mana seolah-olah barang atau keadaan barang tersebut adalah benar dan tidak palsu. Penipuan adalah Tindakan yang berupa proses, atau cara atau perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang klain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

menghapuskan piutang. Posisi rentan menurut beberapa ahli adalah misalnya Ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain seperti terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dll, atau dalam hal ini penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dapat berarti situasi dimana seseorang tidak memiliki pilihan yang dapat diterima, kecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi.

Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan penjeratan utang adalah “perbuatan menempatkan orang menempatkan orang dalam status atau orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang”. Memberi bayaran atau manfaat adalah menyerahkannya sebagai upah atau gaji kepada seseorang.

Berdasar alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta yang ada di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memperoleh fakta bahwa terdakwa Vera Andriani Mizzi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan terdakwa dalam upaya melakukan perekrutan calon pekerja migran Indonesia dilakukan dengan cara merekrut orang-orang yang bersedia bekerja diluar negeri dengan iming-iming gaji yang besar serta kontrak bekerja yang tidak terlalu lama yaitu hanya 6 (enam) bulan, tetapi para calon pekerja migran yang sudah direkrut tidak juga diberangkatkan dan hanya ditampung berbulan-bulan di penginapan selama di Bali dan di Kulon Progo dengan janji akan segera diberangkatkan dengan alasan terdakwa Vera Andriani Mizzi sendiri menyebutkan jika tiket penerbangan belum dibeli serta belum di ajukan visa untuk para calon pekerja migran.

Pada saat ada tawaran bekerja diluar negeri masing-masing calon pekerja migran tersebut bersedia untuk membayar uang keberangkatan adalah suatu bentuk relasi kekuasaan yang timpang, yaitu para calon pekerja mempunyai posisi rentan karena sedang dalam keadaan membutuhkan dan kemudian

diiming-imingi dengan pekerjaan yang menjanjikan sehingga terdakwa memanfaatkan hal tersebut dengan memegang peranan kunci atau sentral yang mana kunci atau kuasa keberangkatan para calon pekerja tersebut ada di tangan terdakwa agar dapat berangkat bekerja, yang mana perbuatan terdakwa tersebut termasuk kedalam kualifikasi penyalahgunaan kekuasaan atas suatu posisi rentan para pekerja karena perekrutan calon pekerja tersebut tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dalam hal pekerja migran, yang mana perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam elemen cara dalam hal perdagangan orang.

Didalam pembahasan di atas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa Vera Andriani Mizzi tidak melaksanakan hal-hal yang dipersyaratkan di dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga menyatakan unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Perdagangan Orang yang telah terpenuhi. Sebelum Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara tersebut telah tepat, memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan adalah sebagai berikut: *Pertama*, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. *Kedua*, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian secara materil dan immaterial kepada para korban. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah sebagai berikut: *Pertama*, terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan. *Kedua*, terdakwa bersikap sopan selama di

persidangan. *Ketiga*, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.⁸²

E. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK

Berdasarkan pemeriksaan dan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya hingga sampailah majelis hakim pada putusan yang mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang diatas. Majelis hakim menimbang bahwa penetapan hukuman bagi terdakwa mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Adapun amar putusan *a quo* sebagai berikut:⁸³

- a) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
- b) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 25 Januari 2024 yang dimohonkan banding
- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d) Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan
- e) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pada tanggal 27 Desember, Pengadilan Negeri Wates pada tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, Vera Andriani Mizzi, yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan orang" sesuai dengan dakwaan tunggal. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun

⁸² 'Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Wat'.

⁸³ 'Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK'.

6 bulan dan dikenakan denda sebesar Rp120.000.000. Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar restitusi kepada para korban dengan total sebesar Rp279.920.000. Putusan ini berbeda dari tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum.⁸⁴

Setelah putusan tersebut, penuntut umum mengajukan banding dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Negeri Wates tidak sebanding dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terdakwa, mengingat maraknya kasus perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo. Kejahatan ini, yang menelan korban sebanyak 18 orang, umumnya melibatkan masyarakat pedesaan dengan latar belakang sosial ekonomi rendah, yang rentan dan sangat membutuhkan pekerjaan. Penuntut umum berpendapat bahwa lama pidana yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa, yang telah menyebabkan kerugian materiel dan immateriel bagi para korban. Dalam permohonan banding, penuntut umum meminta pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan, sesuai tuntutan pertama di pengadilan negeri, dengan permintaan lain yang tetap sama seperti yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Wates. Namun, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri telah tepat, memenuhi rasa keadilan, dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.⁸⁵

⁸⁴ 'Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Wat'.

⁸⁵ 'Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK'.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERMOHONAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK

Hukum Pidana Islam mendefinisikan tindak pidana dengan beberapa istilah seperti *al-jarimah*, *al-jinayah*, *al-janhah*, atau *al mukhalafah*. Keempat istilah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai tindakan melawan hukum. Kata *jarimah* dalam hukum positif identik dengan tindak pidana atau pelanggaran. Dalam hukum positif contoh-contoh *jarimah* diistilahkan dengan tindak pidana pencurian tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya. Jadi dalam hukum positif *jarimah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana.

Menurut hukum pidana islam kata *jarimah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk Masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujaram alaih*”.⁸⁶ Menurut istilah fuqaha yang dimaksud dengan *jarimah* adalah segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta’zir.⁸⁷

Syariat Islam mendefinisikan tindak pidana adalah larangan-larangan syariat yang dicegah Allah dengan hukuman had atau hukuman ta’zir atau tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang mana

⁸⁶ Marsum, p. 2.

⁸⁷ A. Jazuli, p. 1.

syariat telah menetapkan pengharamannya dan saksi atasnya. Larangan-larangan berupa tindakan melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Larangan-larangan ini disifati dengan syariat sebagai isyarat bahwa dalam tindak pidana seharusnya yang melakukan pelanggaran adalah syariat. Hal ini sebagai aplikasi dari akidah, tidak ada kejahatan dan tidak ada sanksi kecuali dengan nash.⁸⁸

Larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara' suatu ketentuan yang berasal dari nash, had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan ta'zîr ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Larangan-larangan syara' berbentuk perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan.⁸⁹ Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Verra Andriani Mizzi jelas merupakan tindakan yang dilarang karena termasuk dalam katagori *jarîmah ta'zir*, yaitu pelanggaran yang diberi sanksi sesuai kebijakan hakim untuk mencegah dan menghentikan perbuatan tersebut.

Penerapan *ta'zir* yang berwenang untuk memberikan ketentuan hukuman maksimal dan minimal dalam pengadilan adalah penguasa atau hakim.⁹⁰ Dengan demikian hakim memiliki wewenang yang sangat besar untuk menentukan bentuk-bentuk hukuman pada pelaku *jarîmah*, agar terciptanya control sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Syafrudin Makmur, “jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan

⁸⁸ Sa'id Hawwa, *Al Islam Jilid 2* (Jakarta: Al I'tishon, 2013).

⁸⁹ A. Jazuli, p. hlm. 4.

⁹⁰ Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah* (Yogyakarta: Lkis Group, 2012).

terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka dapatlah bukti yang sempurna yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.”⁹¹

Jarîmah ta'zîr dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada yang menyebutkan secara terperinci baik dari segi bentuk maupun hukumannya.⁹² Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *Jarîmah ta'zîr* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang tetap mengacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Sedangkan pada perkara Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK hakim dalam menjatuhkan restitusi atau ganti rugi kepada terdakwa sudah tepat dimana hakim telah menciptakan kepastian hukum untuk ditegakkan secara tegas. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegakan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan yang secara relavan. Hakim juga tidak lupa menjatuhkan putusan berdasarkan asas keadilan untuk para korban yang dirugikan akibat kejahatan yang dilakukan terdakwa. Kepastian hukum dan keadilan adalah satu kesatuan yang harus saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan.

Ditinjau dari hukum Islam maka perbuatan terdakwa dapat dijatuhi dengan hukuman *diyat* karena pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana kepada korban, dan akibat dari kejahatannya telah menyebabkan kerugian bagi korban. Berdasarkan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, disebutkan bahwa “setiap korban tindak pidana

⁹¹ Syafrudin Makmur, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: UIN FSH Press, 2016).

⁹² Jiah Mubaroq, *Kidah-Kaidah Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Bany Quuraisy, 47AD).

perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.”⁹³

Dalam kasus perdagangan orang ini tidak jarang terjadi sebuah tindakan yang bermacam-macam yang dilakukan oleh terdakwa, ada yang melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan dan ada sekedar mengeksploitasi manusia keluar negeri demi keuntungan pribadi, seperti kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK para korban yang akan di kirimkan ke negara Selandia Baru yang belum terjadi keberangkatan, tetapi mengalami kerugian yang sangat banyak.

Dalam hukum Islam restitusi diqiyaskan dengan *diyat*. Hukuman *diyat* dikenakan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dimaafkan oleh korban atau keluarga korban. *Diyat* berasal dari Bahasa Arab *ad-diyah* (singular) atau *diyāt* (plural) adalah harta yang diberikan sebagai ganti dari jiwa yang terbunuh.⁹⁴ *Diyat* adalah hukuman yang sudah di tentukan oleh syara’. Perbedaannya dalam hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *diyāt* adalah hak manusia (individu).⁹⁵ Hak perorangan yang dimaksud di atas hanya diberikan kepada korban, yang hal ini korban masih hidup. Jika sudah meninggal, hak nya diberikan kepada wali atau ahli warisnya. Oleh karena itu, seorang kepala negara dalam kedudukannya sebagai penguasa pun tidak berkuasa memberikan pengampunan bagi pembuat *jarîmah*. Apabila korban tidak mempunyai

⁹³ ‘Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang’.

⁹⁴ Luis Ma’luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-I’lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986).

⁹⁵ Ahmad Wardi Mushlih, p.18.

wali atau ahli waris, maka kepala negara bertindak sebagai wali bagi orang tersebut.⁹⁶

Hukuman diyat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.⁹⁷ Maka restitusi diqiyaskan dengan *diyat* di dalam hukum Islam karena sama-sama berfungsi sebagai hukuman tambahan atau hukuman pelengkap dari hukuman pokok.

Menurut hukum Islam, hukuman diyat atau denda diterapkan sebagai hukuman pelengkap atau tambahan dari hukuman yang telah ditentukan oleh ulil amri, agar suatu pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Sama halnya di dalam hukum positif, dasar yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan pelaku tindak pidana adalah menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menjatuhkan hukuman pokok, yaitu: sanksi pidana penjara, sedangkan sanksi hukuman pelengkap atau tambahannya adalah sanksi hukuman denda atau diyat jika di dalam hukum Islam.⁹⁸

Dasar hukum dari penetapan *diyat* dalam hukum Islam terdapat pada Al-Qu'an surat Al-Baqarah ayat 178. Tidak hanya itu ada juga terdapat dalam hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ra. Dan juga Tirmidzi ketentuan dari besarnya uang atau harta yang harus dibayarkan untuk *diyat* berat disetarakan dengan 100 ekor unta dengan kriteria 30 unta berumur 4 tahun, 30 ekor unta umur 5 tahun dan 40 ekor unta bunting.

⁹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

⁹⁷ Muhammad Ali, *Sejarah Fikih Islam* (Jakarta: PT.Al-Kausa, 2003), p.22.

⁹⁸ Ahmad Hanafi, p. 1.

وَأَخْرَجَهُ دَاوُدَ وَالْتَرَمِ دِي مِنْ طَرِيقِ عَمْرُو بْنِ
 شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ (الْدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً
 وَثَلَاثُونَ جَدَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً فِي بُطُونِهَا
 أَوْلَادًا ۗهَا) 99

Artinya: “Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan dari jalan Amar dan Ibnu Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya radliyallaahu ‘anhu dalam hadist marfu’: “diriwayatkan 30 ekor hiqqah, 30 ekor jaz’ah, dan 40 ekor unta bunting yang perutnya ada anaknya”.

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 178 adalah sebagai berikut:

۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
 الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ
 لَهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ
 بِإِحْسَانٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ نَحَفٌ يَفٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
 لِمَنْ عَفَىٰ ۚ ذَلِكَ فَهُ عٌ ۚ ۱۷۸

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.

99 Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom* (Riyad: Darull Qabas, 2014).

Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah 178)

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK Jaksa Penuntut Umum pada perkara tersebut menuntut restitusi pada terdakwa Verra Andriani Mizzi. Yang dicantumkan pada dakwaan poin kedua, Adapun isi dari poin kedua tersebut mencantumkan permintaan restitusi yang harus diberikan kepada korban dengan jumlah keseluruhan Rp 279.920.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu).

Banyak kasus-kasus tindak pidana yang ada di lingkungan sekitar, seperti kasus yang tengah diteliti oleh penulis yakni pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK tentang tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Yang mana pada zaman sebelum datangnya islam dikenal dengan perbudakan. Di antara sebab-sebab suburnya perbudakan waktu itu adalah seringnya terjadi peperangan antara kabilah dan bangsa, disamping itu terdapat faktor lain seperti perampokan, perampasan, penculikan, kemiskinan, ketiaktmampuan dalam membayar hutang dan lain sebagainya, serta didukung pula dengan adanya pasar budak pada masa itu.

Kemudian islam datang mengatur perbudakan ini walaupun tidak mutlak melarangnya, namun hal itu dapat mengurangi sedikit permasalahan perbudakan. Untuk itu Islam menganjurkan untuk membebaskan budak-budak yang beragama islam, bahkan salah satu bentuk pembayaran kafarah adalah dengan membebaskan budak muslim.

Secara lebih khusus di dalam al-Qur'an QS. Al-Nur 33 yang menjelaskan tentang perdagangan manusia pada perempuan:

وَأَيْسَّرَعَفِ الَّذِينَ لَآ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْثِبَهُمُ َاللَّ مِنْ
 فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكُتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 فَكَايِبُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ َاللَّ
 الَّذِي آتَيْتُكُمْ ۗ وَلَآ تُكْرَهُوا قُنُوتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
 تَحَصُّنًا لِنَبِيغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ َاللَّ
 مِنْ َبَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang di karuniai-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mrnginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Kandungan ayat diatas secara singkat dapat disimpulkan menjadi beberapa poin: *Pertama*, kewajiban melindungi orang-orang yang lemah, terutama atas kesucian tubuhnya. *Kedua*, kewajiban memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan. *Ketiga*, kewajiban menyerahkan hak-hak otonomi mereka. *Keempat*, haramnya mengeksploirasi manusia untuk mencari keuntungan ekonomi dengan cara yang melanggar hukum. Ayat di atas secara tegas melarang praktek-praktek perdagangan atas manusia yang dilakukan masyarakat pada saat ini.

Penjelasan ayat tersebut sudah sangat jelas, bahwasanya tindak pidana perdagangan orang pada masa Rasulullah di sebut dengan perbudakan, seperti kasus yang dilakukan terdakwa Verra Andriani Mizzi yang sudah di putus pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK, dilarang dan di ancam dengan sanksi atau hukuman.

Dalam hukum pidana islam sudah disebutkan dalam sebuah hadist Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia dengan ancaman permusuhan di hari kiamat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ لَمْ أُعْطِ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ جَبْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Rodhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah SWT berfirman: ada tiga kelompok yang akan menjadi musuh besar saya. Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-Kulah tak menepatinya. Kedua, seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya. Ketiga, orang yang menyewa tenaga seseorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.”¹⁰⁰

Masalah tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) membutuhkan solusi menyeluruh, tidak hanya konseptual namun juga tindakan alternatif. Dalam tataran praktis, solusinya harus melibatkan keluarga, masyarakat,

¹⁰⁰ Fathul Baari, *Penjelasan Kitab: Shahih Al Bukhari, Buku 12.*

dan negara. Keluarga harus memberikan perlindungan sejak dini kepada anak dan kaitannya dengan agama, intelektual, sosial dan lainnya.¹⁰¹

Dalam perspektif fikih, solusi yang dapat dilakukan yang disertai dengan keterlibatan aktif semua pihak dapat menempuh tiga tahapan: pencegahan (*prevention*), pelaksanaan dan penegakan hukum (*prosecution*), dan perlindungan (*protection*). Dalam hukum Islam, perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan.

Menurut penulis pada dasarnya Islam melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan mudharat, baik mudharat terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang bagi pelaku dikenai hukuman *ta'zir*. Fungsi *ta'zir* itu sendiri adalah untuk memberi pelajaran kepada si pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa. Adapun pelaksanaan hukuman *ta'zir* itu diserahkan kepada penguasa (hakim) yang akan menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

Hukum Pidana Islam (*jinâyah*) didasarkan pada perlindungan HAM (*Humam Right*) yang bersifat primer (*dharûriyyah*) yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh asy-Syatibi dinamakan *maqâshid alsyarî'ah*. Hakikat dari suatu pemberlakuan syariat (hukum) oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan apabila

¹⁰¹ Yushinta Pramugarini, 'Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam', *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2.2 (2016), 335–59 <<https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.335-359>>.

lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.¹⁰² Sehingga semua yang mencakup jaminan perlindungan dari kelima hal pokok tersebut dikategorikan sebagai *mashlahah* (keselamatan) dan semua yang mengancam keselamatan atau merugikan kelima pokok tersebut dikategorikan sebagai *mafsadah* dan suatu upaya menghindari *mafsadah* adalah *mashlahah* termasuk menghindari praktek perdagangan terhadap manusia.

Penulis berpendapat bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK terhadap terdakwa Verra Andriani Mizzi dapat dianggap telah selesai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun apabila ditinjau lebih mendalam dari perspektif hukum islam, putusan tersebut dinilai relatif ringan dalam penjatuhan sanksi kurungan atau penjara. Karena hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan dirasa kurang memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini dapat memicu pandangan masyarakat bahwa hukum tidak dapat memenuhi rasa keadilan, karena hukuman yang diberikan relative ringan dari kerugian yang dialami oleh korban. Sesuai tujuan utama hukuman dalam syariat islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*), yang bertujuan untuk memberikan manfaat sekaligus mencegah bahaya bagi umat.

Dalam konteks *jarîmah* perdagangan orang, hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara atau kurungan sebagai hukuman pokok, yang merupakan bentuk dari *Ta'zir*. Berdasarkan data-data yang terkumpul, ukuran sanksi pada perdagangan orang *jarîmah ta'zir* ini diserahkan pada *ijtihad* atau keputusan Majelis Hakim. Hakim diberikan kekuasaan untuk memutuskan perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

¹⁰² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Asy-Syathibiy* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996).

berlaku, sebagaimana juga dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَأَحْذَرَهُمْ أُنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ
النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebageian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan oleh Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Selain memberikan sanksi pokok berupa pidana penjara atau pidana kurungan, hakim sebagai Ulil Amri yang diberikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara dapat memberikan hukuman atau sanksi tambahan berupa sanksi denda (diyat) sebagai restitusi. Selain hukuman pokok berupa pidana penjara atau kurungan, restitusi ini sejalan dengan tujuan dari hukum Islam untuk memberikan keadilan kepada korban sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku. Pada intinya, sanksi *ta'zîr* terhadap pelaku perdagangan orang ini diserahkan kepada Majelis Hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan *jarîmah* yang dilakukan serta memperhatikan kemaslahatan umum sebagaimana dalam kaidah hukum pidana Islam, hukum *ta'zîr* berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

Terdakwa Verra Andriani Mizzi telah melakukan *jarîmah ta'zîr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, harkat, dan martabat manusia. Dalam hukum Islam, *jarîmah ta'zîr* adalah kategori pelanggaran yang tidak memiliki hukuman tetap yang ditentukan dalam Al-Qur'an atau Sunnah.

Pada kasus di atas sudah jelas sekali bahwa terdakwa Vera Andriani Mizzi terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan suatu *jarîmah*, yaitu melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Mulai dari Agustus 2022 hingga Juni 2023, proses perekrutan ini berlangsung penuh dengan janji yang berulang kali tidak terealisasi, dengan alasan cuaca buruk dan keterlambatan penerbangan. Calon pekerja bahkan dipindahkan dari Semarang ke Bali, lalu ke Yogyakarta, sembari mereka menunggu keberangkatan yang tak kunjung datang. Puncaknya, pada Juni 2023, aparat kepolisian di Yogyakarta menemukan calon pekerja menginap di hotel dekat bandara tanpa dokumen resmi keberangkatan atau izin penyaluran pekerja migran.

B. Analisis Hukum Pidana Positif Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK

Tidak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah suatu kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia. Kejahatan TPPO ini dianggap sebagai bentuk dari perbudakan modern dan bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Konvensi Perbudakan (*Slavery Convensi*) Tahun 1962 mendefinisikan perbudakan (*slavery*) adalah keadaan atau status dan kondisi seseorang terhadap siapa hak kepemilikan (dari seorang lain) diberlakukan terhadapnya, sedangkan Praktek Serupa Perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu

pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya.¹⁰³

Kasus-kasus TPPO semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tidak hanya di negara Indonesia tetapi juga di seluruh dunia.¹⁰⁴ Seperti pada kasus yang dilakukan oleh terdakwa Verra Andriani Mizzi yang menyebabkan 18 orang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Meningkatnya permasalahan perdagangan orang diberbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, menjadi sorotan utama bagi Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹⁰⁵

Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan yang sangat diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga dalam upaya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut, pemberian restitusi kepada korban menjadi unsur penting yang mendukung proses pemulihan. Di Indonesia, hak restitusi diatur dalam beberapa aturan hukum, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-Undang tersebut, restitusi didefinisikan sebagai bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari kerugian yang dialami, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Pemberian restitusi ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban ke keadaan sebelum menjadi seorang korban, termasuk

¹⁰³ ‘Pasal 1 Ayat (1) Konvensi Perbudakan (Slavery Convensi) Tahun 1962 Mendefinisikan Perbudakan (Slavery)’.

¹⁰⁴ P.Nofriandi, ‘Cegah TPPO, Mahkamah Agung Gelar Pertukaran Pengetahuan Dengan MA Filipina’, 2023.

¹⁰⁵ Elia Daniel Gagola, ‘Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menurut Kejahtan Transnasional Terorganisasi Menurut UU No. 21 Tahun 2007’, *Lex Crim.*, 2018.

mengatasi kerugian yang dialami dalam berbagai segi aspek. Selain itu, restitusi juga berfungsi sebagai bentuk keadilan yang diberikan kepada korban atas penderitaan yang mereka alami. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara tegas mengatur tindak pidana perdagangan orang yang ada di negara Indonesia, memberikan penjelasan yang jelas mengenai perbuatan pidana yang terkait, serta menetapkan sanksi yang tegas bagi para pelaku kejahatan tindak pidana tersebut.¹⁰⁶

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK memberikan jaminan keadilan kepada para korban. Putusan ini memastikan hak-hak korban sebagai pihak yang dirugikan terpenuhi secara layak, sehingga mereka merasa mendapatkan perlindungan dari negara maupun hukum yang berlaku. Selain itu, keberadaan Undang-Undang ini memberi rasa aman dan kepastian hukum, yang berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dalam menangani tindak pidana perdagangan orang.

Sehingga menurut penulis, korban tidak hanya dipandang sebagai objek dalam suatu tindak pidana, tetapi dilihat sebagai subjek yang memerlukan perlindungan baik secara sosial maupun hukum. Dalam konteks yuridis, negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan bagi seluruh warganya, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembukaan UUD 1945. Yang memiliki salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan umum dan pendidikan bangsa. Pentingnya memberikan perlindungan hukum

¹⁰⁶ Khairul Riza, 'Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang: Sebuah Langkah Penting Menuju Keadilan Di Indonesia', *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2.1 (2023), 37–44.

yang memadai bagi para korban kejahatan bukan hanya sebagai isu nasional saja, melainkan juga bersifat internasional. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, korban TPPO perlu mendapatkan perhatian yang lebih, mengingat sistem peradilan pidana di Indonesia masih menganut teori retributisme atau pembalasan. Akibatnya, penyelesaian perkara di sistem peradilan pidana lebih berfokus pada pelaku kejahatan atau orientasi offender. Dalam konteks perkara TPPO, hak-hak korban, yang sebenarnya telah menderita dan mengalami kerugian, seringkali terabaikan.¹⁰⁷

Sikap hakim sebagai pemutus dari suatu perkara dipengaruhi oleh alam pikiran positivis atau legalistik, yang berarti suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukuman apabila terumus dalam Undang-Undang atau dengan kata lain, apa yang sudah dinormakan dalam suatu Undang-Undang itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, yang ada di Indonesia dengan menggunakan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah “Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk

¹⁰⁷ Maureen Vinalia. Plaikoil, ‘Pengaturan Restitusi Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang’, *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2021.

mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”.¹⁰⁸

Perdagangan Orang dinyatakan bahwa kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksplotasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat, yaitu berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang¹⁰⁹. Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang adalah korban dari eksploitasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK menyatakan bahwa terdakwa Vrra Andriani Mizzi terbukti melakukan Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan penjeratan utang, pemberian bayaran, atau manfaat tertentu. Meskipun Tindakan tersebut dilakukan atas persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas korban, tujuan utama dari tindakan tersebut adalah untuk mengeksploitasi korban. Selain itu, perekrutan tersebut dilakukan tanpa melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.¹¹⁰

¹⁰⁸ ‘Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang’.

¹⁰⁹ ‘Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang’.

¹¹⁰ ‘Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia’.

Penulis berpendapat bahwa Tindakan terdakwa jelas melanggar pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan hukum tersebut bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah adanya eksploitasi, khususnya terhadap pekerja migran. Tidak dilakukannya prosedur sesuai undang-undang memperlihatkan kelalaian yang tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga menimbulkan resiko yang besar terhadap korban. Dengan demikian, Tindakan hukum terhadap terdakwa harus dijatuhkan secara tegas.

Terkait dengan akibat dari perbuatan terdakwa, harus dilihat berdasarkan perspektif delik formil yaitu sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat, sehingga dengan demikian akibat dari pada perbuatan terdakwa yaitu apakah nanti para calon pekerja tersebut terlindungi secara hukum atau tidak ataukah ada suatu akibat dari tidak terlindunginya para pekerja tersebut, dalam perspektif delik formil, hal tersebut tidak perlu ditunggu agar akibat itu terjadi secara nyata, namun secara nyata hal tersebut sudah terjadi yakni timbulnya situasi.

Kemudian mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 dikenakan ancaman pidana dengan menggunakan system kumulatif yaitu dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).¹¹¹ Sudah dijelaskan pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.¹¹²

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK menyatakan bahwa terdakwa Verra Andriani Mizzi telah menyebabkan kerugian nyata bagi para korban, khususnya para calon pekerja, berupa kehilangan kekayaan dan kerugian lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.¹¹³ Berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim mengabulkan permohonan restitusi dengan nilai yang telah diperhitungkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp279.920.000,00 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Putusan ini menunjukkan adanya upaya untuk memberikan keadilan dan pemulihan hak-hak korban melalui mekanisme restitusi.

Putusan tersebut sudah mencerminkan perhatian terhadap hak-hak korban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, efektivitas pelaksanaan restitusi perlu dipastikan, terutama terkait kemampuan terdakwa untuk memenuhi kewajibannya pembayaran tersebut. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (13) Peraturan Mahkamah

¹¹¹ 'Ketentuan Pasal 7 (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang'.

¹¹² 'Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang'.

¹¹³ 'Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana'.

Agung Nomor 1 Tahun 2022,¹¹⁴ jika harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi, pidana penjara atau kurungan pengganti dapat diberlakukan. Penulis berpandangan bahwa langkah ini penting untuk menegakkan rasa keadilan bagi korban, mengingat restitusi tidak hanya bertujuan memulihkan kerugian materiil, tetapi juga memberi rasa aman dan perlindungan yang nyata bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Sedangkan pada Pasal 8 ayat (13) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban tindak pidana menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/atau pihak ketiga tidak mencukupi, yakni dihitung secara proposional berdasarkan jumlah restitusi yang telah dibayar oleh terdakwa dan/atau pihak ketiga.¹¹⁵

Melihat dari kepentingan korban dalam suatu konsep ganti rugi terdapat dua manfaat yaitu untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan dari emosional korban. Sedangkan kalau dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku. Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian yaitu sebagai berikut: (1) meringankan

¹¹⁴ 'Pasal 8 Ayat (13) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi'.

¹¹⁵ 'Pasal 8 Ayat (13) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi'.

penderitaan korban, (2) sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan, (3) sebagai salah satu cara merehabilitasi, (4) mempermudah proses peradilan, (5) dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Pada ketentuan mekanisme ini pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya pada Kepolisian Republik Indonesia dan ditangani oleh penyidik bersama dengan penangan tindak pidana yang dilakukan, penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang hak nya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum memberitahukan kepada korban menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersama dengan tuntutan. Menurut penulis, mengenai analisis Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK terhadap penerapan hukum yang dijadikan sebagai dasar putusan bagi terdakwa dalam kasus diatas, telah mengacu pada hukum pidana materil di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas terhadap terdakwa Vera Andriani Mizzi terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang melakukan Tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)." Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam pasal ini mengatur berbagai tindakan yang dilarang terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO), termasuk perekrutan, pengangkutan, dan penampungan individu dengan cara-cara yang melanggar hukum. Tindakan tersebut dilakukan melalui metode yang melanggar hukum, seperti ancaman kekerasan, penipuan atau pemanfaatan posisi rentan korban. Dengan adanya hukuman yang sudah tercantum, mencerminkan keseriusan hukum dalam menanggulangi ke jahatan ini. Selain itu, Undang-Undang ini menitikberatkan pada perlindungan terhadap korban TTPO sekaligus memberikan landasan bagi upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas praktik perdagangan manusia.

Sehingga terhadap terdakwa Vera Andriani Mizzi, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta terdakwa dituntut untuk membayar restitusi sebesar Rp. 279.920.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus duapuluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan. Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak mengabulkan tuntutan 6 (tahun) dan 6 (enam) bulan, dan membebankan biaya perkara terdakwa sebesar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Hal ini menjadi salah satu alasan Penuntut Umum mengajukan banding di Pengadilan Tinggi, dengan dasar pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini tidak sepadan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mulai marak terjadi, lamanya pidana yang diajatkan Pengadilan Negeri terhadap terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan bagi

masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa yang telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi para korban. Tetapi setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ternyata isi dari amar putusan, sama dengan putusan Pengadilan Negeri tidak ada perbedaan antara keduanya. Walaupun tuntutan yang lain di kabulkan, seperti tuntutan restitusi, Jaksa Penuntut Umum masih menganggap bahwa Majelis Hakim belum memberikan perlindungan terhadap korban sebagaimana yang terdapat Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Terhadap penegakan kasus diatas, menurut penulis adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan sesuai dengan penerapan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Demikian juga Jaksa Penuntut Umum sudah menuntut terdakwa dengan ancaman pidana berupa pidana penjara, denda dan tuntutan restitusi kepada korban. Dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menjelaskan secara rinci semua yang dituntutkan kepada terdakwa.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengadili terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana denda tersebut dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan dan membayar restitusi sejumlah Rp. 279.920.000,00 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Mengingat tidak selalu tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum harus dipenuhi, karena Hakim mempunyai pertimbangan dalam memutus dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Meskipun putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta hukum yang ada, penulis berpendapat bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa masih kurang tepat dalam

memberikan rasa keadilan dan juga efek jera, mengingat sifat dan dampak dari perbuatan tindak pidana tersebut.

Hakim memiliki kewenangan independent dalam memutuskan atau menentukan sanksi berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang terungkap di persidangan. Namun, sanksi yang relatif ringan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan hukum untuk menekan maraknya tindak pidana perdagangan orang, yang kini semakin merajalela. Tindak pidana perdagangan orang ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga merusak tatanan sosial masyarakat. Ketika pelaku hanya menerima hukuman yang dianggap ringan, hal ini dapat menciptakan persepsi di masyarakat bahwa tindak pidana perdagangan orang tidak membawa konsekuensi berat, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Terhadap pengenaan denda sudah sesuai dengan tuntutan dan ancaman dari pasal yang didakwakan, yaitu dengan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yaitu sebesar Rp. 279.920.000,00 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), telah sesuai dengan tuntutan dan ketentuan pasal yang didakwakan. Restitusi ini merupakan bentuk penggantian kerugian kepada korban yang secara wajib dibayarkan oleh terdakwa. Penulis berpendapat bahwa pemberian restitusi tersebut harus benar-benar ditegakkan, karena merupakan hak korban yang tidak hanya memberikan keadilan tetapi juga berpotensi menimbulkan efek jera kepada pelaku. Dalam kasus ini, pemberian restitusi telah sesuai, namun tidak sedikit kasus lain yang justru mengabaikan hak restitusi bagi korban. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah

Agung Nomor 150 K/PID.SUS/2008¹¹⁶ dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal No. 42/PID.SUS/2015/PN Kdl¹¹⁷ restitusi tidak diberikan, meskipun hal tersebut seharusnya menjadi hak korban. Oleh karena itu, permohonan restitusi sebagaimana diterapkan dalam kasus yang dianalisis penulis sudah sesuai dan benar, yang mencerminkan upaya perlindungan hak-hak korban secara maksimal.

Dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dijelaskan bahwa setiap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Perlunya diterapkan restitusi selain pidana penjara dan denda. Pemberian restitusi dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban dari pada hanya sekedar penjatuhan pidana bagi pelaku.

Dengan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan dikenakan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan diberikan hukuman agar tidak melakukan pengulangan terhadap perbuatan tindak pidana perdagangan orang (menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana), dan menjadikan orang yang lebih baik dimasa mendatang (sesuai dengan tujuan dari pemidanaan dari aliran modern). Selain itu yang lebih utama adalah untuk menakut-nakuti pada masyarakat yang akan atau melakukan tindak pidana perdagangan orang (*preventif*).

¹¹⁶ 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 150 K/PID.SUS/2008'.

¹¹⁷ 'Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal No. 42/PID.SUS/2015/PN Kdl'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Hukum Pidana Islam, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang termasuk dalam *jarîmah ta'zir*. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, pelaku dijatuhi hukuman *ta'zir* sesuai kebijakan hakim, berupa pidana penjara. Serta hukuman *diyât* sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap korban. Putusan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam islam, yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku serta memulihkan hak-hak korban atas kerugian yang dialami.
2. Berdasarkan hukum positif, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK telah mencantumkan sanksi pidana terhadap pelaku dan hak restitusi bagi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun putusan tersebut telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi korban, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku dinilai terlalu ringan dan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan yang optimal. Mengingat beratnya dampak fisik dan psikis yang dialami korban, seharusnya putusan memperhatikan lebih lanjut efek jera bagi pelaku dan pencegahan terhadap tindak pidana serupa. Selain itu, terkait hak restitusi, hakim telah mempertimbangkan bukti kerugian yang diderita korban dan mekanisme pengajuan hak restitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diharapkan hak korban dapat terpenuhi secara maksimal.

B. Saran-Saran

1. Bagi penegak hukum dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, hakim diharapkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat, terutama pada kasus dengan jumlah korban yang signifikan seperti dalam perkara ini. Hal ini penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan korban yang telah mengalami kerugian dalam segala hal seperti materiil maupun immaterial. Selain itu, hukuman yang lebih berat dapat berfungsi sebagai Langkah preventif terhadap maraknya kejahatan serupa di masa mendatang.
2. Peningkatan pengawasan atas implementasi restitusi korban, restitusi kepada korban harus menjadi perhatian serius dalam putusan pengadilan. Pemerintah dan Lembaga terkait perlu memastikan bahwa hak-hak korban, termasuk pembayaran restitusi, benar-benar harus terrealisasikan. Dalam hal ini, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan untuk memastikan bahwa hak korban terlindungi dan pelaku benar-benar melaksanakan kewajibannya.
3. Bagi masyarakat harus meningkatkan kesadaran terhadap modus perdagangan orang, khususnya di daerah pedesaan dengan kondisi sosial ekonomi yang rentan. Sosialisasi mengenai bahaya dan cara pencegahan perdagangan orang perlu ditingkatkan oleh pemerintah dan Lembaga terkait, sehingga masyarakat dapat lebih kritis dan tidak mudah terjebak oleh janji-janji perkerjaan yang belum ada kejelasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Jazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyiri' Al-Jina'i Al-Islami*, jilid 1
- Abdullah, Rahmat Hi, 'Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)', *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22.01 (2019), 55–63
<<https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1958>>
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Ahmad Wardi Mushlih, *Pengantas Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004)
- Arvi Fladi Purukan, 'Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli Atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 Dan Pasal 522 Kuhp', *Lex Crimen*, VIII.8 (2019), 64–70
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/26795%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/26795/26389>>
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Asy-Syathibiy* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996)
- Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, F.A., 'Diversi Jurnal Hukum', *Diversi Jurnal Hukum*, 7.1 (2021), 129–50
<<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>>
- Dian Eka Putri, "Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Pengadilan Negeri Makasar Dan Kejaksaan Negeri Makassar", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*
- Djiko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHP* (Jakarta: Penerbit Bina, 1998)
- Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- Dr. Juliansyah Noor, 'Tindak Pidana Trafficking Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

- Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang¹,
Journal of Chemical Information and Modeling, 53.9
(2019), 1689–99
- Elia Daniel Gagola, ‘Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai
Konvensi Palermo Menurut Kejahatan Transnasional
Terorganisasi Menurut UU No. 21 Tahun 2007’, *Lex Crim.*,
2018
- Fathul Baari, *Penjelasan Kitab: Shahih Al Bukhari, Buku 12*
- Husain Umar, *Metode Penelitian Dan Aplikasi Dalam Pemasaran*
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka)
- Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom* (Riyad: Darull Qabas,
2014)
- Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk, *Al-Mu’jam Al-
Wasith*
- Ii, B A B, ‘Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa
Indonesia, Reality Publisher, 2006 Theodora Syah Putri,
Upaya Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: UI Press,
2006, Hlm 7 19’, 19–36
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*
(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013)
- Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar, Juz II* (Beirut:
Darul Ihya’ AlArabiyah)
- Jiah Mubaroq, *Kidah-Kaidah Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka
Bany Quuraisy, 47AD)
- Jimly Asshiddiqie, ‘Penegakan Hukum’, 2010
‘Ketentuan Pasal 7 (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang
Tindak Pidana Perdagangan Orang’
- Khairul Riza, ‘Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan
Orang:Sebuah Langkah Penting Menuju Keadilan Di
Indonesia’, *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2.1
(2023), 37–44
- Luis Ma’luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-I’lam* (Beirut: Dar
al-Masyriq, 1986)
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016)
- Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: BAG,
Penerbit FH UII, 1991)

- Maureen Vinalia. Plaikoil, 'Pengaturan Restitusi Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2021
- Miladmahesi, Rosita, 'Evaluasi Peran Penegakan Hukum Oleh Lembaga Negara Penunjang (State Auxiliary Bodies)', *Jurnal Peradilan Indonesia*, 7.1 (2019), 1–20
- Mona Otaviani Angkotasari, 'Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Pelaksanaan Restitusi Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku DI Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1371/Pis.Sus/2019/Pn.Jkr.Brt)', *Skrpsi Fakultas Hukum Universitas Pancasila*, 2021
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islami* (Kairo: Dar Al-fikr Al-Arabi, 1998)
- Muhammad Ali, *Sejarah Fikih Islam* (Jakarta: PT.AI-Kausar, 2003)
- Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah* (Yogyakarta: Lkis Group, 2012)
- Ninit Alfianika, *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016)
- P.Nofriandi, 'Cegah TPPO, Mahkamah Agung Gelar Pertukaran Pengetahuan Dengan MA Filipina', 2023
- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*
- 'Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang'
- 'Pasal 1 Ayat (1) Konvensi Perbudakan (Slavery Convensi) Tahun 1962 Mendefinisikan Perbudakan (Slavery)'
- 'Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang'
- 'Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan

- Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana’
- ‘Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang’
- ‘Pasal 8 Ayat (13) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi’
- paul sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: setara press, 2017)
- Paul SinLaEloE, *TINDAK Pidana Perdagabgab Orang* (Malang: setara press, 2017)
- ‘Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. I. Umum.’
- ‘Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)’
- ‘Penjelasan Pasal 14c KUHP’
- ‘Penjelasan Pasal 59 Dan Pasal 96 KUHAP’
- ‘Penjelasan Pasal 98 Sampai Pasal 101 KUHAP’
- Penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) NO. 3 Tahun 2002*
- ‘Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007’
- Penjelasan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM*
- Pramugarini, Yushinta, ‘Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam’, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2.2 (2016), 335–59
<<https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.335-359>>
- ‘Putusan Mahkamah Agung Nomor 150 K/PID.SUS/2008’
- ‘Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Wat’
- ‘Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK’
- ‘Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal No. 42/PID.SUS/2015/PN Kdl’
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- , *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Ria Mentari, ‘Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana

- Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam’, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*
- Rianto Adi, *Penelitian Sosial Dan Hukum Edisi Kedua* (Jakarta: Grenit, 2005)
- Rokhmadi, Rokhmadi, ‘Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern’, *At-Taqaddum*, 8.2 (2017), 150 <<https://doi.org/10.21580/at.v8i2.1169>>
- Rufinus Khotmaulana Hutawuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorasif Suatu Trobosan Hukum* (Jakarta: Sinnar Grafika, 2013)
- Sa’id Hawwa, *Al Islam Jilid 2* (Jakarta: Al I’tishon, 2013)
- Said Aqil Al Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Paramadani, 2004)
- sekretariat negara republik indonesia, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 297’
- , *KUHP UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007*
- , ‘Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007’
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007)
- SR Hutaaruk, ‘Peran Kejaksanaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang’, *Universitas Sumatera Utara Medan*, 2014 <Skripsi S1 Fakultas Hukum>
- Sri Sutatiek, *Rekonstruksi System Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)
- Studi, Program, Pidana Islam, Fakultas Syariah, D A N Hukum, Universitas Islam, and Negeri Syarif, *PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN POSITIF (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO . 1501 K / PID . SUS / 2008)*, 2017
- Syafrudin Makmur, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: UIN FSH Press, 2016)
- ‘Takzir Adalah Hukuman Yang Tidak Ditentukan (Bentuk Dan

Jumlah) Yang Wajib Dilaksanakan Terhadap Segala Bentuk Maksiat Yang Tidak Termasuk Hudud Dan Kafarat, Baik Pelanggaran Itu Menyangkut Hak Allah SWA Maupun Hak Pribadi.’

Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: UI Press, 2006)

‘Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia’

Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktek Restitusi Dan Kompensasi Di Indonesia* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007)

Yushita Pramugarini, ‘Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perpektif Hukum Pidana Islam’, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2.Hukum Pidana Islam (2016)

LAMPIRAN



P U T U S A N
Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VERA ANDRIANI MIZZI**;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/24 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Cipto Gg. Yusup RT 003/005, Desa Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK



9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Wat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa VERA ANDRIANI MIZZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap VERA ANDRIANI MIZZI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta Terdakwa dituntut untuk membayar restitusi sebesar Rp279.920.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK



- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran pemesanan Hotel OYO KP INN Nomor 001/880773, No: 001/880774 Nama Tamu: KAYLA NADIA, tanggal 10-6-23;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pemesanan Hotel OYO KP INN Nomor 001/880779, Nama Tamu: HANDAYANI TRISNAWATI, tanggal 11-6-23;
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran pemesanan Hotel OYO KP INN Nomor 001/880783, No: 001/880784 Nama Tamu: IVAN SURYANTO, tanggal 12-6-23;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pemesanan Hotel OYO KP INN Nomor 001/880793, Nama Tamu: IVAN SURYANTO, tanggal 13-6-23;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pemesanan Hotel OYO KP INN Nomor 001/880794, Nama Tamu: KAYLA NADIA, tanggal 13-6-23;
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran pemesanan Hotel OYO KP INN Nomor 001/880904, No:880903 Nama Tamu: IVAN SURYANTO, tanggal 14-6-23;
- 1 (satu) buah buku tamu hotel OYO KP INN Bandara YIA yang beralamat di Kalurahan Temon Kulon, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo warna merah bertuliskan VISION PRINCESS;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1907 warna hijau dengan IMEI 1: 868725048040730, IMEI 2: 868725048040722 beserta, simcard XL dengan nomor 087779957977, Simcard 2 dengan nomor 085700476038, berikut softcase dan file yang ada di dalamnya;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A77s tipe CPH2473 warna hitam dengan IMEI 1: 864997060823673, IMEI 2: 864997060823665 beserta, simcard Telkomsel dengan nomor 082241154125, berikut file yang ada di dalamnya;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo type Y12 seri 1904, warna burgundy red, IMEI 1 : 862645044542438, IMEI 2 : 862645044542420, beserta SIM CARD Indosat Ooredoo nomor 085786480378 dan SIM CARD XL nomor hp tidak diketahui berikut file yang ada di dalamnya;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo seri 1902 warna biru tua glossy, Imei 1: 864447047647134, Imei 2: 864447047647126, dan SIM Card

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YPK



- dengan nomor telepon 08157621346;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian dan pernyataan dengan identitas dari kedua belah pihak masih kosong antara NICOLAUS ZORIA dengan calon pekerja.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan identitas bernama MUSTOFA, NIK: 3526070601840001, Tempat tanggal lahir: Bangkalan, 19 April 1988. Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: DSN. Nimpapak RT.004 / RW. 004, Kel. Moarah, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3526070801090012, Nama Kepala Keluarga MUSTOFA, Alamat: DSN. Nimpapak RT.004 / RW. 004, Kel. Moarah, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur.
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran Nomor 3526-LT-04112022-0055, atas nama MUSTOFA lahir di Bangkalan, pada tanggal seribu sembilan ratus delapan puluh delapan, anak ke dua Laki-laki dari ayah Munilam dan ibu Halima;
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran nomor 41/1972 atas nama SUHARDI (KWIK KIEM SWAN) lahir di Kabupaten Kudus pada tanggal lima belas April, hari Sabtu Wage, anak Laki-laki dari suami istri sah bernama BAMBANG KUSDIANTO dan RINIWATI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3315121807071120, Nama Kepala Keluarga SUHARDI, alamat Perum Grobogan Asri Jl. Harjuno No. 10, RT.003/ RW. 010, Kel. Grobogan, Kec. Grobogan, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan identitas bernama SUHARDI, NIK 3315121504720002, Tempat tanggal lahir: Kudus, 15 April 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Perum Grobogan Asri Jl. Harjuno Nomor 10, RT.003/ RW. 010, Kel. Grobogan, Kec. Grobogan, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah;
 - 2 (dua) lembar surat penunjukkan tugas dari PT. MAKMUR ARTO JAYA yang beralamat di Jl. Trunojoyo X No.21 (Paviliun) Banyumanik,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT.YYK



Semarang 50267 dari Vera Andriani Mizzi yang beralamat di Jl Trunojoyo 10 No. 21 Semarang kepada Nana Robbiyana yang beralamat di Jl. Medoho Raya Nomor 24 Semarang;

- 2 (dua) lembar surat dari PT MAKMUR ARTO JAYA Nomor AHU-052038.AH.01.30.Tahun 2022 / NPWP: 61.808.805.8-517.000. Yang berisikan MOU pihak pertama dengan identitas nama : PT MAKMUR ARTO JAYA. NPWP : AHU-052038.AH.01.30.Tahun 2022/NPWP: 61.808.805.8-517.000 dengan pihak kedua dengan identitas kosong beserta dibawahnya bertuliskan Tugas, Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian penempatan PMI ke NEW ZEALAND antara agen penempatan pekerja migran Indonesia dengan calon pekerja migran Indonesia, pada hari Jumat tanggal 30 bulan September tahun 2022 perjanjian penempatan antara pihak pertama bernama NANA ROBBIYANA, Jabatan Pengelola, alamat Jl. Medoho Raya No.24, Sambirejo, Gayamsari. Nomor telepon 085878680181, Nomor KTP 3374045212770004 dengan pihak kedua bernama IRFAN NUGRAHA, tanggal lahir 6 Juni 1989, nomor telepon 087816743655, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) : 321700606890015, alamat Kp. Maroko, Ds. Mekarjaya, Kec. Cililin. Di saksikan oleh Saksi 1 yaitu NICOLAUS ZORIA dan Saksi 2 yaitu EUIS YUNINGSIH;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan identitas bernama HOSIN, NIK 3526070107860406, Tempat tanggal lahir: Bangkalan, 1 Juli 1986, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: DSN. Lok Polok, Kel. Trogam, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur;
- 1 (satu) buku kuitansi yang berisi penerimaan uang dari calon kandidat tenaga kerja migran Indonesia;
- 4 (empat) buah hasil rontgen dari Laboratorium Klinik PRAMITA atas nama DEDY GUSTIAN, umur 24 tahun 8 bulan 4 hari, Alamat: Jl. Budi Mulia No.32, RT. 016 RW, Jakarta Utara., Nama FRIDOLIN Nama SITOMPUL, umur 29 tahun 11 bulan 9 hari, Alamat : Jl. Serdang Baru RT.006/ 005, Jakarta Pusat., RICKY TURANGAN, umur 37 tahun 1

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YK



bulan 19 hari, Alamat: Jl. Bangun nusa III No. 11 RT.005, Jakarta Barat., dan Nama STEVEN SALIM, umur 25 tahun 4 bulan 26 hari, Alamat: Jl. Taman toram II RT.002, Jakarta Barat;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0001 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama SYAHIDIN di Semarang pada tanggal 12 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0005 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama SULASIH di Semarang pada tanggal 15 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 006 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama NUR CHAYATI di Semarang pada tanggal 15 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 006 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama SYAHIDIN di Semarang pada tanggal 14 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0006 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama TRI BETA MARYANTO, ST di Semarang pada tanggal 14 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0007 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama HERIYANTO di Semarang pada tanggal 15 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0007 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama SUWANDI di Semarang pada tanggal 24 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0008 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama SYAFUL AMRI di Semarang pada tanggal 24 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL nomor 0006 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab thorax dewasa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YJK



atas nama NURUL KIROM di Semarang pada tanggal 15 September 2022;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0011 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama SUNOTO di Semarang pada tanggal 14 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0011 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama HERY WANTARA NOVA di Semarang pada tanggal 9 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0012 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama EKO SANTONO di Semarang pada tanggal 28 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0012 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama KHOIRUL WALID di Semarang pada tanggal 19 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0013 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama MUJIONO di Semarang pada tanggal 28 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0013 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama SLAMET di Semarang pada tanggal 19 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0013 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama WAHYU WIBOWO di Semarang pada tanggal 30 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0013 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama SISWANTO di Semarang pada tanggal 12 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0013 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama SOKIBUL MUTTAKIN di Semarang pada tanggal 14

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT.YYK

Dalamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja menyampaikan informasi yang terdapat di dalam putusan sebagai bentuk komunikasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Nomor dalam putusan tersebut masih dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan informasi yang berlaku. Hal yang dapat dilihat dari putusan tersebut, dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada putusan ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2548 (x10.219)

Halaman 8



September 2022;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0014 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama AGUS WIDIANTO di Semarang pada tanggal 12 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0014 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama KAMAURI di Semarang pada tanggal 14 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0015 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab thorax dewasa atas nama PURJANJI di Semarang pada tanggal 8 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0016 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama SUTRISNO di Semarang pada tanggal 12 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0016 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama EKO SUPRIYANTO di Semarang pada tanggal 19 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0016 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama DARSONO di Semarang pada tanggal 8 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0017 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama ANINDA FARIROH FITRIA di Semarang pada tanggal 8 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0017 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama AHMAD YUSUF SYAHRIZAL di Semarang pada tanggal 9 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0017 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama NONA NABILA NUR SABRINA S di Semarang pada tanggal 14 September 2022;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT.YYK

Dalam

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh Mahkamah Agung untuk keperluan bukti, tanggapan dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dituntut untuk dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan berdasarkan informasi yang telah dipaparkan, hal-hal tersebut belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bertitik tolak atas informasi yang selengkap mungkin, maka harap segera hubungi: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2548 (x11-219)

Halaman 9



- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0018 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama EKO NUGROHO di Semarang pada tanggal 12 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0018 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama IVAN REINALDO CAHYADI di Semarang pada tanggal 9 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL nomor 0018 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab thorax dewasa atas nama ARIYANTO di Semarang pada tanggal 8 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL nomor 0018 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab thorax dewasa atas nama EKO RUDI PRIYANTO di Semarang pada tanggal 12 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL nomor 0019 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab thorax dewasa atas nama IIBNU WAHYU MAULANA di Semarang pada tanggal 8 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0020 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama RINA LISTIYANI di Semarang pada tanggal 8 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0023 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab thorax dewasa atas nama IRKY VALLEN J di Semarang pada tanggal 8 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0024 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama TATIK ISMIYAH di Semarang pada tanggal 8 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0023 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT.YYK



atas nama JUMADI di Semarang pada tanggal 3 Januari 2023;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0024 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama MOH KHOLIL MUSTOFA di Semarang pada tanggal 3 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0025 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama ARIS SAPUTRA di Semarang pada tanggal 3 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0026 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama RASWANTO di Semarang pada tanggal 3 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0027 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama MUCHTAROM di Semarang pada tanggal 3 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0028 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama ALI BASRI di Semarang pada tanggal 3 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0023 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama JUMADI di Semarang pada tanggal 3 Januari 2023;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO model V2130 warna gold dengan IMEI 1: 862450059778039, IMEI 2: 862450059778021 beserta simcard Telkomsel dengan nomor 081327070499, berikut softcase dan file yang ada di dalamnya.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NANA ROBBİYANA Binti Alm. M. SAIDAN, DKK.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 25 Januari 2024, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vera Andriani Mizzi tersebut diatas, terbukti secara

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PYT WYK

Dalam

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit atau menyampaikan informasi yang terdapat di dalam akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Nomor dalam hal ini bersifat masih ditinjau kembali apabila terdapat permasalahan lain di tingkat pengadilan atau di kemudian informasi yang kami sampaikan, hal yang dapat terjadi dari suatu peristiwa.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 2548 (x11-219)

Halaman 11



- sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada para korban yaitu:
 - a. Fahrurrozi sejumlah Rp15.498.000,00 (lima belas juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Joko Susanto sejumlah Rp16.555.000,00 (enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - c. Esti Wijastuti sejumlah Rp26.561.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - d. Suwanti sejumlah Rp11.748.000,00 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Sarjono sejumlah Rp31.950.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Eko Supriyanto sejumlah Rp26.090.000,00 (dua puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah);
 - g. Purwanto sejumlah Rp21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. Mutajab sejumlah Rp15.650.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - i. Rohmad sejumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - j. Sodik sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - k. Andika Rio Saputra sejumlah Rp14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - l. Joko Pitono sejumlah Rp16.950.000,00 (enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT.YYK



- m. Siti Komariyah sejumlah Rp15.008.000,00 (lima belas juta delapan ribu rupiah);
 - n. Supriono sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o. Dwi Rachman sejumlah Rp14.960.000,00 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - p. Yatji sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - q. Ivan Suryanto sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);
 - r. Achmat Mubaidilah sejumlah Rp13.850.000,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dengan total keseluruhan restitusi sejumlah Rp279.920.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah); Dengan ketentuan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan peringatan tertulis dari Pengadilan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar restitusi, serta apabila harta benda tersebut tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran uang nomor 20 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh DECKY ADI dari ROHMAD untuk pembayaran program NZ II yang dibuat di Semarang tanggal 28 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot layar handphone yang menampilkan bukti transfer melalui BCA mobile yang dilakukan pada tanggal 20 April 2023 pukul 09:33:55 WIB ke rekening OCBNCISP 693811904095 atas nama VERA ANDRIANI MIZZI dengan nominal transfer Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar yang berisi WhatsApp grup yang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT.YK



bernama Nad' Makeup" dengan nomor 081280309890 yang nama aslinya adalah VERA;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar yang berisi kwitansi pembayaran sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pelunasan program kerja di New Zealand;
- 1 (satu) lembar hasil screenshot foto bukti transfer uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) melalui Bank BRI dari saudara ESTI WIJASTUTI kepada saudara NANA ROBBYANA;
- 1 (satu) lembar hasil cetak *screenshot* foto kwitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna biaya pemberangkatan tenaga kerja ke New Zealand;
- 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran pemesanan Hotel OYO KP INN Nomor 001/880724, No: 001/880725, No: 001/880737, Nama Tamu: IWAN S., tanggal 5-6-2023;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pemesanan Hotel OYO KP INN Nomor 001/880744, Nama Tamu: KAYLA NADIA, tanggal 6-6-2023;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pemesanan Hotel OYO KP INN Nomor 001/880753, Nama Tamu: KAYLA NADIA, tanggal 7-6-23;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pemesanan Hotel OYO KP INN No: 001/880752, Nama Tamu: IVAN SURYANTO, tanggal 7-6-23;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pemesanan Hotel OYO KP INN No: 001/880765, Nama Tamu: TRISNAWATI H, tanggal 9-6-2023;
- 2 (dua) lembar Kuitansi pembayaran pemesanan Hotel OYO KP INN Nomor 001/880773, No: 001/880774 Nama Tamu: KAYLA NADIA, tanggal 10-6-23;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pemesanan Hotel OYO KP INN Nomor 001/880779, Nama Tamu: HANDAYANI TRISNAWATI, tanggal 11-6-23;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT.YYK



- 2 (dua) lembar Kuitansi pembayaran pemesanan Hotel OYO KP INN Nomor 001/880783, No: 001/880784 Nama Tamu: IVAN SURYANTO, tanggal 12-6-23;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pemesanan Hotel OYO KP INN Nomor 001/880793, Nama Tamu: IVAN SURYANTO, tanggal 13-6-23;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pemesanan Hotel OYO KP INN Nomor 001/880794, Nama Tamu: KAYLA NADIA, tanggal 13-6-23;
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran pemesanan Hotel OYO KP INN Nomor 001/880904, Nomor 880903 Nama Tamu: IVAN SURYANTO, Tanggal 14-6-23;
- 1 (satu) buah buku tamu hotel OYO KP INN Bandara YIA yang beralamat di Kalurahan Temon Kulon, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo warna merah bertuliskan VISION PRINCESS;
- 1(satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna hijau dengan IMEI 1: 868725048040730, IMEI 2: 868725048040722 beserta, simcard XL dengan Nomor 087779957977, Simcard 2 dengan nomor 085700476038, berikut softcase dan file yang ada di dalamnya;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A77s tipe CPH2473 warna hitam dengan IMEI 1: 864997060823673, IMEI 2: 864997060823665 beserta, simcard Telkomsel dengan nomor 082241154125, berikut file yang ada di dalamnya;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo type Y12 seri 1904, warna burgundy red, IMEI 1 : 862645044542438, IMEI 2 : 862645044542420, beserta SIM CARD Indosat Ooredoo nomor 085786480378 dan SIM CARD XL nomor hp tidak diketahui berikut file yang ada di dalamnya;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo seri 1902 warna biru tua glossy, Imei 1: 864447047647134, Imei 2: 864447047647126, dan SIM Card dengan nomor telepon 08157621346;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian dan pernyataan dengan identitas

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT.YJK

Dalam

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai alat bukti menastionkan informasi yang terdapat di dalam alat bukti bentuk dokumen Mahkamah Agung untuk keperluan bukti, tanggapan dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dituntut untuk dipertanggungjawabkan oleh para pihak dengan disertai dan dilengkapi informasi yang benar apabila hal-hal yang diadukan benar-benar terjadi dan sesuai kenyataan. Dalam hal Anda menemukan melalui informasi yang bertuliskan pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi: **Kepaniteraan Mahkamah Agung RI** melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2548 (ext.218)

Halaman 15



dari kedua belah pihak masih kosong antara NICOLAUS ZORIA dengan calon pekerja;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan identitas bernama MUSTOFA, NIK: 3526070601840001, Tempat tanggal lahir: Bangkalan, 19 April 1988. Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Dusun Nimpapak RT 004/RW 004, Kel. Moarah, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3526070801090012, Nama Kepala Keluarga MUSTOFA, alamat Alamat: DSN. Nimpapak RT 004/RW 004, Kel. Moarah, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran Nomor 3526-LT-04112022-0055, atas nama MUSTOFA lahir di Bangkalan, pada tanggal seribu sembilan ratus delapan puluh delapan, anak ke dua laki-laki dari ayah Munilam dan ibu Halima;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran nomor 41/1972 atas nama SUHARDI (KWIK KIEM SWAN) lahir di Kabupaten Kudus pada tanggal lima belas April, hari Sabtu Wage, anak laki-laki dari suami istri sah bernama BAMBANG KUSDIANTO dan RINIWATI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3315121807071120, Nama Kepala Keluarga SUHARDI, alamat Perum Grobogan Asri Jl. Harjuno Nomor 10, RT 003/RW 010, Kel. Grobogan, Kec. Grobogan, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan identitas bernama SUHARDI, NIK 3315121504720002, Tempat tanggal lahir: Kudus, 15 April 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Perum Grobogan Asri JL. Harjuno Nomor 10, RT 003/RW 010, Kel. Grobogan, Kec. Grobogan, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah;
- 2 (dua) lembar surat penunjukkan tugas dari PT. MAKMUR ARTO JAYA yang beralamat di Jl. Trunojoyo X No.21 (Paviliun) Banyumanik, Semarang 50267 dari Vera Andriani Mizzi yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT.YK

Dalam

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai alat bukti yang sah dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dituntut untuk dipertanggungjawabkan melalui proses hukum yang berlaku. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap orang adalah kebenaran informasi yang disampaikan. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap orang adalah kebenaran informasi yang disampaikan. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap orang adalah kebenaran informasi yang disampaikan. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap orang adalah kebenaran informasi yang disampaikan.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bertitik pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi: Kantor Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (x10-219)

Halaman 16



beralamat di Jl Trunojoyo 10 Nomor 21 Semarang kepada Nana Robbiyana yang beralamat di Jl. Medoho Raya Nomor 24 Semarang;

- 2 (dua) lembar surat dari PT. MAKMUR ARTO JAYA Nomor AHU-052038.AH.01.30.Tahun 2022/NPWP: 61.808.805.8-517.000. Yang berisikan MOU pihak pertama dengan identitas nama : PT MAKMUR ARTO JAYA. NPWP : AHU-052038.AH.01.30.Tahun 2022/NPWP: 61.808.805.8-517.000 dengan pihak kedua dengan identitas kosong beserta dibawahnya bertuliskan Tugas, Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian penempatan PMI ke NEW ZEALAND antara agen penempatan pekerja migran Indonesia dengan calon pekerja migran Indonesia, pada hari Jumat tanggal 30 bulan September tahun 2022 perjanjian penempatan antara pihak pertama bernama NANA ROBBIYANA, jabatan pengelola, alamat Jl. Medoho Raya Nomor 24, Sambirejo, Gayamsari. Nomor telepon 085878680181, Nomor KTP 3374045212770004 dengan pihak kedua bernama IRFAN NUGRAHA, tanggal lahir 06 Juni 1989, Nomor telepon 087816743655, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) : 321700606890015, alamat Kp. Maroko, Ds. Mekarjaya, Kec. Cililin. Di saksi oleh Saksi 1 yaitu NICOLAUS ZORIA dan Saksi 2 yaitu EUIS YUNINGSIH;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan identitas bernama HOSIN, NIK 3526070107860406, Tempat tanggal lahir: Bangkalan, 1 Juli 1986, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Dusun Lok Polok, Kel. Trogam, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur;
- 1 (satu) buku kuitansi yang berisi penerimaan uang dari calon kandidat tenaga kerja migran Indonesia;
- 4 (empat) buah hasil rontgen dari Laboratorium Klinik PRAMITA atas nama DEDY GUSTIAN, umur 24 tahun 8 bulan 4 hari, Alamat: Jl. Budi Mulia Nomor 32, RT 016 RW-, Jakarta Utara, Nama FRIDOLIN Nama SITOMPUL, umur 29 tahun 11 bulan 9

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT.YYK



- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0008 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama SYAFUL AMRI di Semarang pada tanggal 24 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0006 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama NURUL KIROM di Semarang pada tanggal 15 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0011 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama SUNOTO di Semarang pada tanggal 14 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0011 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab thorax dewasa atas nama HERY WANTARA NOVA di Semarang pada tanggal 09 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0012 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama EKO SANTONO di Semarang pada tanggal 28 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0012 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama KHOIRUL WALID di Semarang pada tanggal 19 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0013 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab thorax dewasa atas nama MUJIONO di Semarang pada tanggal 28 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0013 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama SLAMET di Semarang pada tanggal 19 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT.YK



Nomor 0013 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama WAHYU WIBOWO di Semarang pada tanggal 30 Desember 2022;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL nomor 0013 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama SISWANTO di Semarang pada tanggal 12 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0013 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab thorax dewasa atas nama SOKIBUL MUTTAKIN di Semarang pada tanggal 14 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0014 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab thorax dewasa atas nama AGUS WIDIANTO di Semarang pada tanggal 12 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL nomor 0014 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab thorax dewasa atas nama KAMAURI di Semarang pada tanggal 14 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0015 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama PURJANJI di Semarang pada tanggal 8 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0016 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama SUTRISNO di Semarang pada tanggal 12 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0016 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama EKO SUPRIYANTO di Semarang pada tanggal 19 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0016 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT.YK



thorax dewasa atas nama DARSONO di Semarang pada tanggal 8 September 2022;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0017 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama ANINDA FARIROH FITRIA di Semarang pada tanggal 08 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0017 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama AHMAD YUSUF SYAHRIZAL di Semarang pada tanggal 9 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0017 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama NONA NABILA NUR SABRINA S di Semarang pada tanggal 14 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0018 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama EKO NUGROHO di Semarang pada tanggal 12 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0018 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama IVAN REINALDO CAHYADI di Semarang pada tanggal 9 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0018 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama ARIYANTO di Semarang pada tanggal 8 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0018 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama EKO RUDI PRIYANTO di Semarang pada tanggal 12 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0019 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama IIBNU WAHYU MAULANA di Semarang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT.YK



pada tanggal 8 September 2022;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0020 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama RINA LISTIYANI di Semarang pada tanggal 8 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0023 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama IRKY VALLEN J di Semarang pada tanggal 8 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0024 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab thorax dewasa atas nama TATIK ISMIYAH di Semarang pada tanggal 8 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0023 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama JUMADI di Semarang pada tanggal 3 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0024 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama MOH KHOLIL MUSTOFA di Semarang pada tanggal 3 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0025 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama ARIS SAPUTRA di Semarang pada tanggal 3 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL nomor 0026 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab thorax dewasa atas nama RASWANTO di Semarang pada tanggal 3 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0027 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama MUCHTAROM di Semarang pada tanggal 3 Januari 2023;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YJK



- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0028 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama ALI BASRI di Semarang pada tanggal 3 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran laboratorium klinik IDEAL Nomor 0023 sejumlah Rp135.000,00 untuk pemeriksaan lab. thorax dewasa atas nama JUMADI di Semarang pada tanggal 3 Januari 2023;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO model V2130 warna gold dengan IMEI 1: 862450059778039, IMEI 2: 862450059778021 beserta simcard Telkomsel dengan Nomor 081327070499, berikut softcase dan file yang ada di dalamnya.
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NANA ROBBIYANA Binti Alm M SAIDAN, Dkk.

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 154/Akta.Pid.Sus/2024/PN Wat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2024;

Membaca, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2024 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 6 Februari 2024 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa secara patut pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 25 Januari 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2024, yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PYK



banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca, Surat Keterangan Tidak Mempergunakan Waktu Untuk Membaca Berkas Perkara Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Wat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates masing-masing tanggal 12 Februari 2024 dan tanggal 13 Februari 2024, yang menerangkan bahwa dalam waktu yang telah ditentukan baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mempergunakan haknya membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Wat diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wates dan permintaan banding tersebut telah secara patut diberitahukan kepada Terdakwa, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri pada pokoknya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada para korban total sejumlah Rp279.920.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan peringatan tertulis dari Pengadilan Negeri setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Penuntut Umum untuk membayar restitusi, serta apabila harta benda tersebut tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa memori banding penuntut umum pada pokoknya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YRK



bahwa:

1. Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini tidak sepadan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mulai marak terjadi di Kabupaten Kulon Progo dengan korban berjumlah 18 (delapan belas) orang yang pada umumnya berlatar belakang sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang sangat polos dan membutuhkan pekerjaan;
2. Lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa yang telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi korban;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pimpinan PT Makmur Arto Jaya yang berkantor di Semarang mencari orang untuk bekerja di New Zealand sebagai pemetik buah cery yang dijanjikan dengan gaji sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi Nana Robbiyana dan saksi Decky Widiyanto Adi serta saksi Agnes Surtikanti Prasetyani (ketiganya sebagai terdakwa dalam perkara terpisah), mereka melakukan perekrutan calon pekerja yang akan bekerja di New Zealand, hingga tanggal 27 Januari 2023 terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) orang yang mendaftar dimana masing-masing calon pekerja tersebut membayar biaya pendaftaran sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), bahkan ada 3 (tiga) orang calon pekerja yang dibebani biaya pendaftaran masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YK

Dalam

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unsur untuk memastikan informasi yang terdapat di dalam akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Nomor dalam hal ini bersifat masih ditinjau dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri dan kemudian informasi yang terdapat di dalam akta, hal yang dapat di akses oleh publik dan masyarakat.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada akta ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2548 (x11-219)

Halaman 25



diserahkan kepada saksi Nana Robbiyana dan saksi Decky Widiyanto Adi dan kemudian disetorkan kepada Terdakwa untuk pengurusan pasport, *medical check up* dan visa serta untuk pribadi mereka;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 para calon pekerja tersebut diberangkatkan ke Bali dari terminal Banyumanik Semarang karena menurut Terdakwa mereka akan diberangkatkan ke New Zealand melalui Bali pada tanggal 31 Januari 2023, setelah tiba di Bali mereka ditampung di penginapan OYO Legian Bali;

Menimbang, bahwa karena belum bisa segera diberangkatkan ke New Zealand, kemudian pada sekitar bulan April 2023 Terdakwa minta tambahan biaya untuk masing-masing calon pekerja sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang kata Terdakwa untuk tambahan biaya tiket agar bisa segera berangkat, atas hal tersebut beberapa calon pekerja yang tidak punya uang menyatakan untuk pinjam kepada saksi Nana Robbiyana (terdakwa dalam perkara terpisah) dan akan dilunasi setelah mereka berhasil bekerja di New Zealand dan menerima upah;

Menimbang, bahwa mereka menunggu selama 4 (empat) bulan di Bali tidak juga diberangkatkan ke New Zealand, kemudian pada tanggal 4 Juni 2023 mereka dikembalikan ke Kulon Progo dan ditampung di hotel OYO KP INN Bandara YIA karena menurut informasi dari Terdakwa mereka akan diterbangkan ke New Zealand melalui Bandara YIA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 kegiatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Sunarto (anggota Polri dari Polsek Wates) yang kemudian diteruskan ke Polres Kulonprogo, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pemberangkatan calon tenaga kerja ke New Zealand tersebut tidak dilengkapi dokumen yang seharusnya ada dan tidak melalui P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) atau BP3MI (Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa Vera Andriani Mizzi telah terbukti melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan seseorang dengan penjeratan utang dan memberi

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT.YYK



bayaran, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa perihal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dengan memperhatikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara tersebut telah tepat, memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perihal denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada para korban total sejumlah Rp279.920.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, sehingga oleh karenanya juga dipertahankan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YJK

Dalam

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dituntut untuk dipertanggungjawabkan oleh para pihak dengan akurat dan berdasarkan informasi yang benar apabila hal-hal yang tidak benar telah terjadi pada suatu perkara. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi: Kepaniteraan@mahkamahagung.go.id melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2548 (x11-219).

Halaman 27



Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 25 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia ada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHPA memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding menjalani penahanan, maka dengan sendirinya mutatis mutandis, lamanya ia dalam penahanan di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 25 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, F.X. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum. dan Tatik Hadiyanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YK



Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Wigati Haryati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F.X. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Tatik Hadiyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wigati Haryati, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK

Dalam

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Namun demikian hal-hal tersebut masih ditunggu/ditindaklanjuti pemaksimalan di tingkat pengadilan agar dapat dengan akurat dan lengkapnya informasi yang kami sampaikan. Hal yang dapat kami bantu adalah sebagai berikut:
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bertitik pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun belum terjawab, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (x11-219)

Halaman 29

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Puput Maryati
Tempat Tanggal Lahir : Lampung, 24 Maret 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Wonosobo Kecamatan Penarik
Kabupaten Mukomuko Provinsi
Bengkulu
No. Telepon : 081228859751
Email : puputmaryati24@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- | | | |
|-----------|-----------------------|------------------|
| 1.SD/MI | : MI Mitbaul Huda | Lulus Tahun 2013 |
| 2.SMP/MTS | : MTsN 02 Mukomuko | Lulus Tahun 2016 |
| 3.SMA/MA | : MA Sunan Pandanaran | Lulus Tahun 2019 |

Riwayat Pendidikan Non-Formal

1. Pondok Pesanten Miftahul Ulum Wonosobo Bengkulu
2. Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta
3. Pondok Pesantren Al Ihya Semarang